

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI *BAI' SALAM* DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI
NO.05/DSNMUI/IV/2000**

SKRIPSI



Oleh :

Al Karimatus Sa'idah

NIM : 214105010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI *BAI' SALAM* DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI
NO.05/DSNMUI/IV/2000**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Al Karimatus Sa'idah

NIM: 214105010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI BAI' SALAM DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI
NO.05/DSNMUI/IV/2000**

SKRIPSI

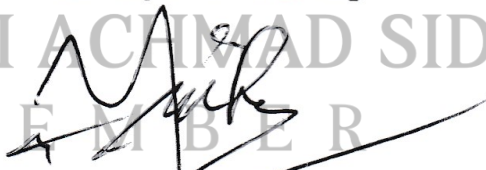
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Al Karimatus Sa'idah
NIM : 214105010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP.196812261996031001

**PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI' DAN
MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI BAI' SALAM DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI
NO.05/DSNMUI/IV/2000**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP. 196905231998032001


Wildan Khisbullah Suhma, M. Akun, M. Ak.
NUP. 202109194

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, S.T., M. MT.

2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

3.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

“Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar”¹

Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “KH. Hasyim Asy’ari dan Pesan Antifanatisme Buta,” Tebuieng Online, Diakses pada 21 Januari 2025 <https://tebuieng.online/kh-hasyim-asyari-dan-pesan-antifanatisme-buta/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh ketulusan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Bapak Muhammad dan Ibu Riana, yang telah menjadi pilar kekuatan hidup penulis. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa yang tak pernah terputus, dan pengorbanan yang tiada tara. Terima kasih telah mengajarkan penulis arti ketekunan, kesabaran, dan keyakinan untuk terus melangkah meski rintangan menghadang. Kehangatan doa dan dukungan dari kalian adalah lentera yang menerangi setiap langkah perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melimpahkan kebahagiaan kepada kalian berdua.
2. Kakakku tersayang. Nadia Maulana Ilmiyah, Sosok yang selalu ada dalam suka dan duka, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dengan cara yang sederhana namun begitu bermakna. Terima kasih atas segala bantuannya, canda tawanya, dan dorongan semangat yang membuat penulis mampu melewati berbagai tantangan.
3. Para guru dan pembimbingku. Sejak masa kecil hingga saat ini, yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kalian adalah cahaya ilmu yang telah mengantarkan penulis hingga berada di

titik ini. Terima kasih telah menginspirasi, memotivasi, dan membuka jalan bagi penulis untuk terus belajar dan tumbuh.

4. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan. Yang selalu hadir dalam perjalanan ini, memberikan semangat, keceriaan, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Kalian adalah penyemangat dalam setiap langkah, tempat berbagi cerita, serta sumber energi untuk terus maju. Semoga persahabatan ini senantiasa diberkahi dan menjadi bagian indah dari perjalanan hidup kita.
5. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfudz*. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi *Bai’ salam* dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi dalam penulisan ini.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Ketua Progam Studi Perbankan Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.



Jember, 06 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Al Karimatus Sa'idah, Ubaidillah, 2025: *Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi Bai' salam dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000*

Kata Kunci: *Bai' salam*, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Fatwa DSN-MUI

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar, menerapkan ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, termasuk dalam transaksi jual beli seperti *bai' salam*. *Bai' salam*, yang mengatur pembayaran di muka untuk barang yang belum ada, menjadi solusi praktis dalam ekonomi syariah, meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai pelaksanaan dan pembayaran dalam transaksi ini. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengintegrasikan prinsip-prinsip kedua mazhab untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek kejelasan dan fleksibilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran kedua mazhab terkait *bai' salam* serta implementasinya dalam konteks fatwa tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang *Bai' salam*? 2) Bagaimana implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang *Bai' salam* 2) Untuk mendeskripsikan implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber referensi seperti kitab, buku, artikel, jurnal, dan Undang-Undang. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menghasilkan inferensi yang sahih, dengan memperhatikan konteks informasi yang dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan objek akad dan pembayaran tunai dalam *bai' salam*, sementara Mazhab Maliki lebih fleksibel dengan memperbolehkan penundaan pembayaran dan batas waktu minimal penyerahan barang. Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 mengadopsi prinsip dari kedua mazhab untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, memungkinkan penerapan *bai' salam* dalam berbagai sektor ekonomi. Meskipun implementasi akad *salam* di perbankan syariah menghadapi tantangan internal dan eksternal, peluangnya tetap besar, terutama melalui skema *salam* paralel. Dengan fleksibilitas kontrak, keterlibatan ahli, transparansi, dan pemantauan ketat, akad *salam* dapat menjadi solusi keuangan syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SKRIPSI.....	2
SKRIPSI.....	3
MOTTO.....	4
PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	7
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14

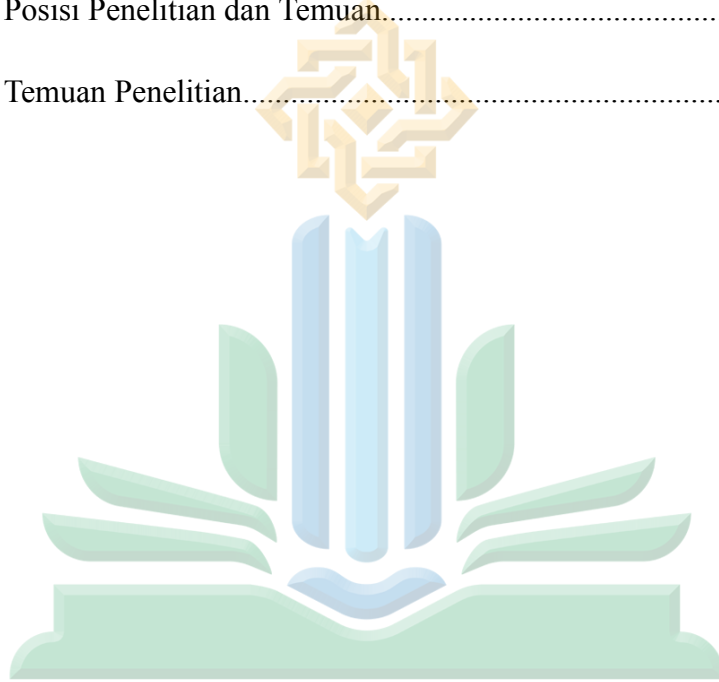
B. Kajian Teori.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	49
E. Keabsahan Data.....	50
F. Langkah-langkah Penelitian Kepustakaan.....	51
BAB IV PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI	
TENTANG TRANSAKSI <i>BAI' SALAM</i>.....	53
A. <i>Bai' Salam</i> Menurut Mazhab Syafi'i.....	53
B. <i>Bai' Salam</i> Menurut Mazhab Maliki.....	73
BAB V IMPLEMENTASI <i>BAI' SALAM</i> DALAM TINJAUAN FATWA DSN	
MUI NO. 05/DSNMUI/IV/2000.....	89
A. Etika Dalam Jual Beli <i>Salam</i>	89
B. Fatwa Jual Beli <i>Salam</i>	90
C. Menentukan Waktu Penyerahan Barang.....	92
D. Implikasi Hukum Akad <i>Salam</i>	93
E. Perbedaan Antara Jual Beli <i>Salam</i> dengan Jual Beli Biasa.....	93
F. Keuntungan dan Manfaat Akad <i>Salam</i>	95
G. Implementasi <i>Bai' Salam</i> dalam Berbagai Bidang.....	96

BAB VI PEMBAHASAN.....	98
A. Analisis Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi <i>Bai' Salam</i>	98
B. Implementasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000.....	104
C. Implementasi Akad <i>Salam</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	104
BAB VII PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2.2 Posisi Penelitian dan Temuan.....	31
Tabel 5.3 Temuan Penelitian.....	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Skema Jual Beli <i>Salam</i> Biasa.....	108
Gambar 6.2 Skema Jual Beli <i>Salam</i> Paralel.....	109



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Rasulullah SAW menjadi panutan utama dalam praktik ekonomi Islam, yang telah diterapkan sejak masa awal Islam di bawah kepemimpinannya.

Bagi seorang muslim, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap langkah dan proses dalam aktivitas ekonomi selalu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, yang dikenal sebagai ekonomi syariah.²

Ekonomi syariah adalah penerapan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.³ Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah.⁴ Saat ini, ekonomi syariah semakin populer di masyarakat, terutama melalui lembaga keuangan syariah seperti bank

² Nurfajri Herman, "Konsep Akad *Tawarruq* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Studi Komparatif" (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 1.

³ Jaharuddin, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 3.

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.

syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga membutuhkan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Undang-undang ini mengatur lebih rinci mengenai landasan hukum, tata kelola, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, sehingga mendukung penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia.⁵

Salah satu akad yang paling sering digunakan adalah akad jual beli. Jual beli menjadi aktivitas yang sangat umum dilakukan oleh banyak orang, terutama di perbankan syariah, di mana sebagian besar produknya menggunakan akad ini. Jual beli juga memiliki banyak jenis yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Dalam muamalah, prinsip dasarnya adalah segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Oleh karena itu, dalam muamalah, ruang untuk berinovasi tetap terbuka lebar, baik untuk praktik yang sudah ada maupun yang baru muncul. Tidak ada yang boleh melarang sesuatu dalam muamalah kecuali berdasarkan dalil yang jelas dan sahih. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶ Muhammad Utsman Tsabir, *Muamalah Maliyah Mu'ashirah*, 18.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalil yang berhubungan dengan kaidah diatas adalah Q.S Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Kata "*Albai*" (jual beli) adalah *isim jenis* yang menggunakan alif lam *istighraq*, yang menunjukkan makna umum. Artinya, semua jenis jual beli, baik yang tradisional maupun modern, termasuk dalam kehalalannya. Prinsip dasarnya adalah hukum jual beli tetap halal secara umum sampai ada dalil yang secara khusus membatasinya. Tidak boleh membatasi ketentuan syariat Allah hanya berdasarkan hawa nafsu atau fanatisme, melainkan harus didasarkan pada dalil yang sah.⁸

Di zaman yang serba praktis ini, hampir semua bentuk transaksi jual beli, termasuk *bai' salam*, sudah banyak diterapkan. Akad *bai' salam* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Penjual mendapatkan modal yang bisa digunakan untuk produksi dan tidak perlu khawatir memasarkan produk, karena barang sudah terjual. Sementara itu, pembeli mendapat kepastian untuk menerima barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada waktu yang sudah disepakati, dengan harga yang ditentukan sejak awal. Selain itu, harga dalam akad *bai' salam* biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga dalam jual beli biasa.⁹

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 47.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, cet ke-1), 54.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 94.

Bai' salam merupakan pengecualian dari aturan umum yang melarang penjualan barang yang tidak jelas atau belum ada wujudnya. Biasanya, menjual barang yang tidak diketahui, tidak jelas, atau berpotensi menipu itu dilarang. Namun, dalam *bai' salam*, hal ini diperbolehkan karena barang yang dipesan harus dijelaskan dengan rinci, termasuk sifat, jenis, dan ukurannya. Akad *bai' salam* memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Misalnya, ketika produsen belum menyediakan barang tertentu yang dibutuhkan, konsumen dapat memesannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, *bai' salam* adalah bentuk kemudahan (*rukhsah*) yang diberikan untuk membantu masyarakat.¹⁰ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, jual beli *salam* adalah transaksi di mana barang dipesan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan di muka, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹ Fatwa DSN-MUI juga mengatur tentang *bai' salam*, yang mencakup ketentuan, rukun, syarat, dan hukum yang berlaku dalam pelaksanaannya. Sebelum fatwa ini ditetapkan, ada banyak masalah yang timbul di masyarakat terkait dengan *bai' salam*.

Akad *bai' salam* adalah transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan adalah

¹⁰ Ika Siti Maisyaroh, “*Bay' Salam* Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 7-8.

¹¹ Pri Fahrur Hani, “Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 5.

menghindari spekulasi. Dalam akad *bai' salam*, kriteria, kualitas, dan jumlah barang harus jelas terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan pengikutnya dengan Imam Maliki dan pengikutnya mengenai *bai' salam*. Fikih Syafi'i menggabungkan mazhab *ahlu al-hadis* dan *ahlu ar-ra'yi* secara seimbang. Imam Syafi'i mencetuskan fikih baru dengan pemetaan kias yang terukur. Mazhab ini diakui di Indonesia dan mayoritas umat Islam di Indonesia mengikutinya, sehingga terus berkembang dalam kajian dan praktik sehari-hari.

Sedangkan Imam Maliki adalah ulama ahli hadis dan fikih terakhir di Madinah, mempelajari berbagai ilmu, termasuk hadis dan fikih *ahli ar-ra'yi*.¹² Mazhab Maliki merupakan mazhab yang diakui di Indonesia. meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i dalam ibadah dan muamalah. Namun, terkadang umat Muslim di Indonesia juga menerapkan pemikiran dari Mazhab Maliki dalam praktik muamalah mereka.¹³

Kedua Mazhab Syafi'i dan Maliki, diakui di Indonesia dan keduanya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan ekonomi Islam, khususnya. Namun, dalam beberapa hal terkait *bai' salam*, kedua mazhab ini memiliki perbedaan pendapat, seperti dalam menentukan waktu penyerahan modal dan waktu penyerahan objek dalam

¹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), 71-75.

¹³ Maisyaroh, "Bay' Salam," 9.

transaksi *bai' salam*.

Berkaitan dengan cara pembayaran dalam *bai' salam* Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda pendapat dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i berpendapat pembeli membayar harga barang dimuka hal ini bertujuan untuk menghindari potensi garar (ketidakpastian) dan memastikan transparansi dalam transaksi. Sedangkan Imam Maliki berpendapat terdapat kelonggaran dalam pelaksanaan transaksi *bai' salam* dengan membolehkan penundaan pembayaran hingga 3 hari atau lebih, selama hal tersebut tidak menjadi syarat dalam akad. Seperti halnya *Cash On Delivery* (COD), dalam sistem ini pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Fleksibilitas yang ditawarkan COD memberikan kenyamanan pembeli, namun dari perspektif fikih Islam, keabsahan transaksi ini masih menjadi bahan perdebatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Siti Maisaroh membahas perbedaan pandangan Mazhab Shafi'i dan Maliki tentang *bay' salam*. Keduanya sepakat bahwa pembayaran harus tunai, tetapi Imam Malik membolehkan penundaan hingga 3 hari dan cek mundur. Objek *bay' salam* menurut Mazhab Shafi'i harus awet, sementara Mazhab Maliki mensyaratkan barang yang sah dan berbeda dari modal. *Bay' salam* sering diterapkan dalam jual beli *online*, namun tidak semua transaksi *online* sesuai dengan Mazhab Shafi'i. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui sumpah kedua pihak, sejalan dengan KUHPer pasal 1866.¹⁴

¹⁴ Maisyaroh, "*Bay' Salam*," 4.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pri Fahrum Hani membahas pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*. Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT menggunakan model pembiayaan *as-salam* paralel dengan dua akad: akad *as-salam* antara BMT dan nasabah, serta antara BMT dan *supplier*. Pada akad dengan nasabah, terdapat perbedaan dari Fatwa DSN-MUI, yaitu adanya uang muka, akad dilakukan setelah barang tersedia, dan pembayaran dengan angsuran. Sebaliknya, akad dengan *supplier* sudah sesuai fatwa karena pemesanan dan pembayaran dilakukan di awal secara lunas.¹⁵

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Lalu Muh. Reza Pratama dan Ahmadiyah Rojalih Jawab membahas tentang implementasi *salam* dan *istishna* di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa *bay' salam* dan *istishna* adalah transaksi jual beli tidak tunai. Menurut pandangan Islam, *salam* adalah berdasarkan nash, sedangkan *istishna* dimasukkan ke dalam transaksi yang dibolehkan berdasarkan penalaran para ulama terhadap kebutuhan Masyarakat. Kalangan Hanafiyyah melegitimasi jual beli ini atas dasar istihsan, sedangkan Mazhab Syafi'i membolehkan jual beli ini berdasarkan *urf*. Berdasarkan ini, dapat pula dikiaskan dengan bentuk transaksi modern yang berlaku saat ini dengan menggunakan kartu ATM ataupun kartu

¹⁵ Pri Fahrum Hani, "Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 19.

kredit yang sistem pembayarannya tidak dilakukan seketika jual beli berlangsung. Dengan dibolehkannya dengan menggunakan transaksi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam ternyata dapat relevan dengan situasi zaman yang berkembang pada saat ini.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih mendalam dengan memfokuskan pada perbandingan pemikiran antara dua mazhab terkait *bai' salam*. Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul **“Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi Bai’ Salam dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki tentang *bai' salam*?
2. Bagaimana implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki tentang *bai' salam*.

¹⁶ Lalu Muh. Reza Pratama dan Ahmadih Rojalih Jawab, “Implementasi *Salam* dan *Istishna*’ di Lembaga Keuangan Syariah,” *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research* 1, No. 2 (2023), 107.

2. Untuk mendeskripsikan implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna, diantaranya adalah dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoretis

Dalam aspek teoretis, penelitian ini memperkaya kajian fikih muamalah dengan membandingkan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang transaksi *bai' salam*, serta implementasinya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan hukum ekonomi syariah, memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan pandangan hukum dalam menyelesaikan isu-isu transaksi syariah, serta menjadi referensi penting bagi pengambilan keputusan fatwa. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong penelitian lanjutan terkait transaksi ekonomi syariah lainnya dan aplikasinya dalam fatwa kontemporer.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi ekonomi syariah dalam menerapkan transaksi *bai' salam* sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Mazhab Syafi'i dan Maliki, serta membantu masyarakat memahami transaksi

yang sesuai syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan aturan yang relevan dan menawarkan solusi praktis terkait pengelolaan risiko dalam transaksi *bai' salam*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan tentang istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah yang terdapat dalam judul Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi *Bai' salam* dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Pemikiran

Proses membandingkan pandangan, konsep, atau gagasan yang dihasilkan oleh dua atau lebih individu, kelompok, atau mazhab tertentu, baik dalam bidang agama, filsafat, maupun ilmu pengetahuan, dengan tujuan memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, adalah salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam Islam dengan pengikut terbesar kedua setelah Mazhab Hanafi, populer di Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Mazhab ini menekankan syarat dan

rukun ketat dalam transaksi Islam. Sumber hukumnya meliputi Al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan kias, dengan Al-Qur'an sebagai rujukan utama, diikuti sunnah, ijmak, dan kias sebagai opsi terakhir.

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas, adalah mazhab fikih dengan pengikut terbesar ketiga, dominan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Ciri khasnya adalah mengadopsi praktik hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, selain sunnah, *qaul ashahabi* (fatwa salah seorang sahabat), dan *maslahah al-mursalah* (kepentingan umum yang diperbolehkan secara syariat). Pendekatan ini menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan budaya setempat.

4. Bai' salam

Bai' salam adalah akad jual beli dalam Islam dimana pembeli membayar penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan penjual kemudian, mirip pre-order. Syaratnya mencakup spesifikasi barang jelas, pembayaran tunai di awal, dan waktu penyerahan disepakati. *Bai' salam* bertujuan memenuhi kebutuhan pembeli dan menyediakan dana bagi penjual, sering digunakan dalam komoditas seperti pertanian. Transaksi ini menawarkan kepastian hukum dan manfaat ekonomi, asalkan sesuai prinsip syariah.

5. Implementasi

Implementasi adalah proses melaksanakan rencana, ide, kebijakan, atau sistem ke dalam praktik nyata. Proses ini mencakup

langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa hal yang direncanakan dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Implementasi melibatkan perencanaan yang rinci, pengalokasian sumber daya, pengaturan prosedur, serta pemantauan agar hasil yang diharapkan tercapai.

6. Fatwa DSN-MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2000. Fatwa ini mengatur tentang akad *bai' salam*, termasuk syarat, rukun, dan ketentuannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah dan menghindari terjadinya praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan transaksi jual beli *salam* dapat berjalan dengan baik, adil, dan memberikan manfaat bagi penjual dan pemesan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, peneliti akan membagi menjadi lima bab secara tersusun dan sistematis yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami data yang disajikan. Dalam sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021”. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, daftar gambar. Sedangkan bagian inti, terdiri dari bab I pendahuluan sampai bab V penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab dua kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan kajian teori yang dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini terdiri atas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bersifat konstruktif sebagai tindak lanjut dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu. Peneliti mencari sumber informasi dari penelitian sebelumnya atau terdahulu tentang data data yang baru atau data yang sebelumnya sudah ada untuk dikembangkan lebih luas. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis temukan.

1. Skripsi Ika Siti Maisyaroh berjudul *Bay' Salam* Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana objek *bay' salam*, cara pembayaran, dan penyelesaian sengketa dalam *bay' salam* menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki. Dengan menggunakan metode deskriptif serta analisis isi dan komparasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa objek *bay' salam* menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki sama, namun Mazhab Shafi'i menambahkan objek *bay' salam* harus awet, sedangkan Mazhab Maliki menambahkan objek *bay' salam* harus barang yang sah serta berbeda dengan modal *bay' salam*. *Bay' salam* sering diaplikasikan dalam jual beli *online*. Namun berdasarkan Mazhab Shafi'i, tidak semua jual beli *online* dapat dikategorikan *bay' salam*. Cara pembayaran *bay' salam* menurut kedua mazhab ialah sama. Yaitu tunai dan langsung, namun Imam Malik membolehkan penundaan selama 3 hari. Di era sekarang, cara pembayaran dilakukan

secara langsung dan transfer. Kemudian Mazhab Maliki membolehkan cek mundur. Penyelesaian sengketa *bay' salam* menurut kedua mazhab dilakukan dengan cara kedua pihak saling bersumpah untuk membatalkan *bay' salam*. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, pendapat kedua mazhab telah diaplikasikan sesuai KUHPer pasal 1866.¹⁷

2. Skripsi Pri Fahrur Hani berjudul Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*: Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *as-salam* di BMT tersebut dan menganalisisnya berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara dan dokumentasi serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah diimplementasikan. Pada pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menggunakan model pembiayaan *as-salam* paralel yaitu BMT melakukan dua akad secara simultan, yakni akad *as-salam* dengan nasabah dan akad *as-salam* dengan *supplier*. Pertama pembiayaan akad *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah terdapat perbedaan dengan ketetapan Fatwa

¹⁷ Ika Siti Maisyaroh, “*Bay' Salam* Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 4.

DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*. Beberapa perbedaan pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* yaitu, adanya uang muka, akad pembiayaan *as-salam* baru terjadi setelah barang jadi atau sudah diantar ke BMT, dan adanya angsuran. Kedua pembiayaan *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *supplier* sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* karena pemesanan barang dan pembayarannya sudah dilakukan diawal dan dibayar secara lunas.¹⁸

3. Skripsi Nurfajri Herman yang berjudul Konsep *Akad Tawarruq* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali: Studi Komparatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang geneologis pandangan kedua mazhab, konsep akad *tawarruq* dalam Islam, dan perbandingan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait akad tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i Beliau adalah ulama mujtahid (*ahli ijtihad*) di bidang fikih dan salah seorang dari empat imam Mazhab yang terkenal dalam Islam Sedangkan Imam Ahmad Hanbal merupakan ulama yang ahli dalam pakar hadis *tawarruq* dalam perbankan merupakan transaksi dimana

¹⁸ Pri Fahrum Hani, "Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 19.

ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai persamaan dari kedua pandangan Mazhab dalam mendefinisikan tentang *tawarruq* yaitu bahwa *tawarruq* merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya. Adapun perbedaan pada Mazhab Syafi'i hukumnya (boleh), karena semua bentuk jual beli itu halal kecuali ada ayat atau hadis yang melarang sedangkan Mazhab Hanbali memandang *tawarruq* yaitu makruh dan boleh dilakukan.¹⁹

4. Skripsi Fitri Handayani yang berjudul Implementasi Konsep *As-Salam* Menurut Imam Syafi'i pada CV Perabotan Saudara Pekanbaru. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli perabotan di CV Perabotan Saudara dan implementasi konsep *as-salam* berdasarkan pandangan Imam Syafi'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta dan mengaitkan data guna memperjelas gambaran yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *as-salam* dapat ditinjau dari rukun *salam* menurut para Imam Mazhab dianggap telah terpenuhi, namun sistem pesanan pada CV Perabotan Saudara kurang memenuhi persyaratan, karena dari segi pembayaran sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i belum terpenuhi, masih banyaknya pemesan yang melakukan sistem

¹⁹ Nurfajri Herman, "Konsep Akad *Tawarruq* Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Studi Komparatif" (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 8.

pembayaran dengan cicilan atau tanpa memberi uang sama sekali kepada pihak penjual, sementara itu, jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria yang dipesan, maka barang tersebut bisa ditukar ke jenis produk yang sama. Secara praktis sistem pesanan ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjualbelikan bersifat halal yang sehingga dapat terhindar dari perbuatan penipuan (*garar*).²⁰

5. Skripsi Yuni Tri Hastuti yang berjudul *Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad *salam* dalam jual beli pesanan katering menurut Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan jenis *library research*, di mana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah, dan memeriksa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum melaksanakan akad *salam* dengan adanya proses pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan diperbolehkan menurut Mazhab Syafi'i. walaupun memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu dibolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimana adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut.²¹

6. Skripsi Mila Rohmawati yang berjudul *Analisis Fatwa DSN MUI No.*

²⁰ Fitri Handayani, "Implementasi Konsep *As-Salam* Menurut Imam Syafi'i Pada CV Perabotan Saudara Pekanbaru" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 1.

²¹ Yuni Tri Hastuti, "Hukum Akad *Salam* Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 5.

05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang *reject* di Toko Daster Lariso Malang dan analisis terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli *salam*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan pola pikir deduktif. Hasil dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli barang *reject* adanya kasus di Toko Daster Lariso Malang yang menjual daster tetapi daster tersebut merupakan barang *reject* namun pada deskripsi barang penjual tidak menjelaskan jika barang yang dijual adalah barang *reject*, barang *reject* merupakan produk yang proses produksinya tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan produk jadi yang kondisinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal tersebut dapat merugikan pembeli apabila mendapat daster yang kondisinya cacat atau tidak layak pakai. Dalam rukun dan syarat jual beli *salam* ketidaksesuaian barang yang dijual belikan pada praktik jual beli barang ini tidak memenuhi rukun dan syarat karena dalam jual beli *salam* harus diketahui dengan jelas sifat, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang serta tidak ada pihak yang ingkar janji dalam transaksi tersebut. Dalam Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 ketidaksesuaian

pada poin kedua tentang ketentuan barang di bagian pertama dan kedua, yaitu tentang ciri- ciri dan spesifikasi barang yang seharusnya disebutkan dan dijelaskan secara terang dan jelas.²²

7. Skripsi Risma Ayu Tiara yang berjudul Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli *Marketplace* Shopee. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memandang pengembalian barang dan dana dalam sistem jual beli di *marketplace* Shopee, dengan menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti berbicara secara pribadi dan mengamati langsung orang-orang yang ditelitinya. Hasil dari penelitian terkait pengembalian barang dan dana dalam transaksi jual beli *online* di *marketplace* Shopee, dalam praktiknya hak konsumen sering tidak dipenuhi oleh para penjual. Banyak komplain dan keluhan dari para pengguna karena kurang terjaminnya hak mereka. Sesuai dengan ketentuan dari keenam aspek Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, yang mana pihak konsumen menjadi korban akibat adanya unsur ketidakjelasan waktu akibat dari *seller* menunda pengiriman barang yang melebihi kesepakatan awal dan adanya unsur penipuan karena

²² Mila Rohmawati, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022), 6.

dana yang dikembalikan tidak sepenuhnya melainkan hanya 90%.²³

8. Skripsi Sri Wahyuningsih yang berjudul Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah (Study Pada BMT Al-Iqtishady Kota Mataram). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan murabahah, jaminan, dan pembayaran hutang di Baitul Mal wat Tamwil Al-Iqtishady Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diterapkan pada praktik pembiayaan murabahah, jaminan, dan pembayaran hutang di BMT Al-Iqtishady Kota Mataram. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar adanya penyimpangan antara fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI dengan operasional pembiayaan murabahah khususnya murabahah bil wakalah yang terjadi di BMT Al-Iqtishady Kota Mataram, semisal penandatanganan perjanjian diawal akad. Dalam hal penyelesaian wanprestasinya juga belum sepenuhnya mengakomodir Fatwa DSN

²³ Risma Ayu Tiara, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli *Marketplace* Shopee” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 2.

MUI, dimana jika terdapat masalah yang tidak tercapai kesepakatan maka tidak diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional.²⁴

9. Skripsi Safinatun Najah yang berjudul Analisis Penerapan Akad *Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *salam* dalam transaksi *e-commerce* pada toko pakaian CB Fashion Banda Aceh, serta dampaknya terhadap tingkat penjualan dan kendala-kendala yang dihadapi pembeli. Fokus penelitian ini meliputi tiga hal: pertama, bagaimana penerapan akad *salam* dalam transaksi *e-commerce* di toko tersebut; kedua, bagaimana tingkat penjualan toko pakaian CB Fashion sebelum dan setelah penerapan akad *salam*; dan ketiga, kendala-kendala yang dialami oleh pembeli dalam menerapkan akad *salam* pada kegiatan transaksi *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pakaian CB Fashion Banda Aceh telah menerapkan akad *salam* dalam transaksi *e-commerce*, namun pada pengucapan akad, penjual hanya mengucapkan ijab kabul jual beli secara umum bukan akad *salam* secara khusus. Tingkat penjualan sebelum menerapkan akad *salam* masih standar, namun setelahnya tingkat penjualan semakin meningkat. Kendala-kendala yang dialami oleh pembeli yaitu pembeli

²⁴ Sri Wahyuningsih, “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 04/DSN MUI/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* (Study Pada BMT AL-Iqtishady Kota Mataram)” (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 13.

kurang memahami metode transaksi melalui *e-commerce*, keterlambatan tibanya barang ditangan pembeli saat tertentu, stok barang yang diorder oleh pembeli telah habis namun baru dikonfirmasi setelah pembayaran, serta barang yang sampai ada yang mengalami kerusakan.²⁵

10. Skripsi Umul Muhimah yang berjudul *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap akad *as-salam* dalam jual beli *online*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan data yang diperoleh dari dokumen, buku, dan laporan penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk menghubungkan data yang ada dan memperoleh kejelasan atau gambaran baru mengenai penerapan akad *as-salam* dalam konteks jual beli *online* menurut perspektif ekonomi Islam. Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad *as-salam* dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad *as-salam* seperti biasanya. Namun akad *as-salam* dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam jual beli *online*. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad

²⁵ Safinatun Najah, “Analisis Penerapan Akad *Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 14.

as-salam dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.²⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Pendekatan Penelitian	Temuan
1.	Ika Siti Maisyaroh (2018): <i>Bay' Salam</i> Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki	a. Pemikiran Mazhab Syafi'i tentang <i>Bay' Salam</i> b. Pemikiran Mazhab Maliki tentang <i>Bay' Salam</i>	Menggunakan metode deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Adapun metode analisis, menggunakan analisis isi (<i>content analysis</i>) dan analisis komparasi.	Objek <i>bai' salam</i> menurut Mazhab Shafi'i dan Maliki serupa, namun Shafi'i mensyaratkan barang harus awet, sementara Maliki mensyaratkan barang sah dan berbeda dengan modal. Pembayaran <i>bai' salam</i> menurut keduanya harus tunai, tetapi Maliki membolehkan penundaan hingga 3 hari. Dalam jual beli <i>online</i> , tidak semua transaksi dapat dikategorikan <i>bai' salam</i> menurut Shafi'i.

²⁶ Umul Muhimah, "Akad *As-Salam* Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017), 1.

				Penyelesaian sengketa dilakukan dengan sumpah kedua pihak, sejalan dengan KUHPer pasal 1866 di Indonesia.
2.	Pri Fahrur Hani (2020): Pelaksanaan Pembiayaan <i>As-Salam</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>As-Salam</i> Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	a. Implementasi pembiayaan <i>As-Salam</i> di BMT Syariah Islam Mandiri b. Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000	Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, yaitu dari wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini menunjukkan pembiayaan <i>as-salam</i> di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali menggunakan model <i>as-salam</i> paralel. Akad dengan nasabah berbeda dari Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 karena melibatkan uang muka, akad setelah barang jadi, dan angsuran. Akad dengan <i>supplier</i> sudah sesuai fatwa, dengan pemesanan dan pembayaran di awal secara lunas.
3.	Nurfajri Herman (2022): Konsep Akad <i>Tawarruq</i> Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab	a. Pemikiran Mazhab Syafi'i tentang akad <i>Tawarruq</i> b. Pemikiran Mazhab Hanbali	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) Adapun teknik analisis data menggunakan	Imam Syafi'i adalah mujtahid fikih dan salah satu dari empat imam Mazhab. Imam Ahmad Hanbali ahli hadis. <i>Tawarruq</i>

	Hanbali Studi Komparatif	tentang akad <i>Tawarruq</i>	teknik induktif dan deduktif.	adalah transaksi melibatkan tiga pihak: pembeli, penjual, dan pihak ketiga. Mazhab Syafi'i membolehkan <i>tawarruq</i> , sementara Mazhab Hanbali menganggapnya makruh tetapi tetap boleh.
4.	Fitri Handayani (2012): Implementasi Konsep <i>As-Salam</i> Menurut Imam Syafi'i Pada CV Perabotan Saudara Pekanbaru	a. Implementasi akad <i>As-Salam</i> pada CV Perabotan Saudara b. Konsep <i>As-Salam</i> menurut Imam Syafi'i	Metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan. Penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan fakta dan mengaitkan data, menghasilkan kejelasan atau memperkuat gambaran yang ada.	Penelitian ini menunjukkan bahwa rukun <i>as-salam</i> menurut para imam Mazhab terpenuhi, namun sistem pesanan di CV Perabotan Saudara tidak sepenuhnya sesuai, khususnya dalam pembayaran yang sering dilakukan dengan cicilan atau tanpa uang muka, tidak sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i. Barang yang tidak sesuai pesanan dapat ditukar. Secara praktis, sistem ini diperbolehkan karena barang halal dan terhindar dari garar.

5.	Yuni Tri Hastuti (2019): Hukum Akad <i>Salam</i> Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i.	a. Hukum akad <i>salam</i> dalam industri katering b. Perspektif Mazhab Syafi'i tentang akad <i>salam</i>	Penelitian ini menggunakan jenis <i>library research</i> yaitu dimana peneliti mengkaji, mempelajari, menelaah dan memeriksa literatur-literatur yang ada dan berhubungan dengan penelitian yang ada	Penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i membolehkan akad <i>salam</i> meski melibatkan proses pengapian dan pencampuran bahan, meskipun syaratnya tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan dan adat yang berlaku sebagai landasan hukum.
6.	Mila Rohmawati (2022): Analisis Fatwa Dsn Mui No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Salam</i> Terhadap Praktik Jual Beli Barang <i>Reject</i> Di Toko Daster Lariso Malang	a. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 b. Praktik jual beli barang <i>reject</i> di Toko Daster Lariso Malang	Penelitian ini merupakan <i>field research</i> dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif menggunakan pola pikir deduktif.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli barang <i>reject</i> di Toko Daster Lariso Malang tidak transparan, karena deskripsi barang tidak menjelaskan kondisi <i>reject</i>. Barang <i>reject</i> adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu, sehingga berpotensi merugikan pembeli. Praktik ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli <i>salam</i> yang mensyaratkan kejelasan sifat, spesifikasi,

				kuantitas, dan kualitas barang, serta melanggar Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 terkait ketentuan barang. Penulis menyarankan penjual memberikan deskripsi barang yang jelas, dan pembeli memilih toko dengan kualitas terjamin.
7.	Risma Ayu Tiara (2023): Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli Marketplace Shopee	a. Sistem pengembalian barang dan dana di Shopee b. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000	Jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>) peneliti berbicara secara pribadi dan mengamati secara langsung orang-orang yang ditelitinya	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli <i>online</i> di <i>marketplace</i> Shopee, hak konsumen sering tidak dipenuhi oleh penjual, dengan banyak komplain terkait pengembalian barang dan dana. Hal ini melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli <i>salam</i> , di mana konsumen menjadi korban akibat ketidakjelasan waktu pengiriman barang dan pengembalian dana yang tidak sepenuhnya,

				hanya 90%.
8.	Sri Wahyuningsih (2020): Analisis Implementasi Fatwa Dsn Mui No 04/DSN MUI/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah (Study Pada BMT AL-Iqtishady Kota Mataram)	a. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah b. Praktik pembiayaan Murabahah di BMT AL-Iqtishady	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi.	Penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan antara Fatwa DSN MUI dan operasional pembiayaan murabahah, khususnya murabahah bil wakalah di BMT AL-Iqtishady Kota Mataram. Penyimpangan tersebut termasuk penandatanganan perjanjian di awal akad dan penyelesaian wanprestasi yang tidak mengakomodasi Fatwa DSN MUI, karena masalah yang tidak tercapai kesepakatan tidak diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional.
9.	Safinatun Najah (2022): Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada Toko Pakaian)	a. Penerapan akad <i>Salam</i> dalam transaksi <i>e-commerce</i> b. Kesesuaian penerapan akad <i>Salam</i> dengan syariat Islam	Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi, dokumentasi serta wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CB Fashion Banda Aceh telah menerapkan akad <i>salam</i> dalam transaksi <i>e-commerce</i>, meskipun akad

	CB Fashion Banda Aceh)			yang diucapkan hanya ijab kabul jual beli umum. Penjualan meningkat setelah penerapan akad <i>salam</i> . Kendala yang dihadapi pembeli antara lain kurangnya pemahaman tentang transaksi <i>e-commerce</i> , keterlambatan pengiriman, stok barang habis setelah pembayaran, dan barang yang diterima dalam kondisi rusak.
10.	Umul Muhimah (2017): Akad <i>As-Salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam	a. Akad <i>As-Salam</i> dalam jual beli <i>online</i> b. Perspektif Ekonomi Islam tentang akad <i>Salam</i>	Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan data dari dokumen, buku, dan laporan penelitian. Bersifat deskriptif untuk menghubungkan data dan memperoleh kejelasan atau gambaran baru.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian akad dalam jual beli <i>online</i> serupa dengan perjanjian akad <i>as-salam</i> tradisional, meskipun tidak ada pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, melainkan dilakukan melalui situs internet. Tinjauan ekonomi Islam menyatakan bahwa akad <i>as-salam</i> dalam jual beli <i>online</i> diperbolehkan asalkan tidak

				mengandung unsur riba, kezaliman, penipuan, dan memenuhi rukun serta syarat jual beli.
--	--	--	--	--

Tabel 2.2
Posisi Penelitian dan Temuan

11.	Al Karimatus Sa'idah (2025): Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi <i>Bai' salam</i> dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000	a. Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang transaksi <i>bai' salam</i> b. Implementasi pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (<i>content analysis</i>).	Penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai <i>bai' salam</i>. Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan objek, larangan barang yang diproses dengan api, dan pembayaran tunai saat akad, sementara Mazhab Maliki lebih fleksibel, memperbolehkan barang yang diproses dengan api, penundaan pembayaran hingga tiga hari, serta waktu minimal penyerahan 15 hari. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 menggabungkan
-----	---	--	--	---

				prinsip kejelasan dan fleksibilitas kedua mazhab ini, memungkinkan penerapan <i>bai' salam</i> pada barang tidak awet dan relevan dengan sektor ekonomi modern seperti pertanian, jual beli <i>online</i> , dan pembiayaan berbasis syariah.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata **البيع** yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata **البيع** dalam bahasa Arab kadang juga digunakan untuk pengertian yang berlawanan, yaitu kata **الشراء** (membeli). Dengan demikian, kata **البيع** tidak hanya berarti "jual," tetapi juga bisa berarti "beli."²⁷ Menurut Ibnu Qudamah, pengertian jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan.²⁸

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-1), 113.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 293.

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang. Sementara itu, menurut definisi istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁹ Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah Al-Akhyar*, juga mendefinisikan jual beli secara bahasa, sebagai berikut :

إِعْطَاءُ الشَّيْءِ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ³⁰

“memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, jual beli adalah proses tukar menukar atau peralihan kepemilikan barang dengan cara yang sesuai dengan aturan yang diperbolehkan oleh syariat.³¹ Jual beli juga bisa diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana hak milik dari seseorang dipindahkan kepada orang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.³² Barang tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, yang berarti harta atau barang tersebut ditukar dengan sesuatu yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah, seperti uang rupiah atau mata uang lainnya.³³

Dalam tukar-menukar barang, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai dengan akad yang jelas yang mengarah

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang, UIN-Maliki Malang Press, 2018), 26.

³⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1, terj. M. Rifa'i, M. Zuhri, dan Salomo (Semarang: Toha Putra, 1978), 239.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-1), 115.

pada pemilikan hak atas barang tersebut, dengan asas saling ridha sesuai dengan aturan hukum. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan hukum" adalah bahwa transaksi tersebut harus memenuhi semua persyaratan, rukun, dan ketentuan lain yang terkait dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan kehendak syariat.³⁴

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:

Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁵

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Q.S Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ³⁶

Artinya : "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki perniagaan) dari tuhanmu".

Selain ayat di atas terdapat hadist nabi yang juga menerangkan jual beli:

³⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 116.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 47.

³⁶ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 31.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: {عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ} . رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rofi' *Radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* ditanya pekerjaan (penghasilan) apakah yang paling baik, beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (H.R. Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Hakim).³⁷

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena hal ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan, dan seringkali kebutuhan tersebut ada pada orang lain. Melalui jual beli, manusia saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda perekonomian akan berjalan dengan baik karena transaksi ini menguntungkan kedua belah pihak.³⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari dua hal, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Bagi mereka, yang menjadi rukun utama dalam jual beli adalah kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun, karena kerelaan ini

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom* terj. A. Wahyu (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 3.

³⁸ Siregar, *Fiqh Muamalah*, 121-122.

berkaitan dengan hati dan tidak selalu tampak, diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan adanya kerelaan tersebut, seperti dalam bentuk ijab dan kabul atau melalui pemberian barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁹

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴⁰

- 1) Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang dianggap sebagai syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:⁴¹

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila dianggap tidak

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 70.

⁴⁰ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 89.

⁴¹ Sugiarto, *Fiqh Muamalah*, 90-91.

sah. Namun, jika anak kecil tersebut sudah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk), menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukannya bisa sah jika membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah. Sebaliknya, jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya atau mewakafkan, maka akad tersebut tidak sah. Jika transaksi yang dilakukan oleh anak kecil *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau perserikatan dagang, maka transaksi tersebut sah jika mendapat izin dari walinya, yang harus mempertimbangkan kemaslahatan anak tersebut.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu yang sama. Misalnya, jika Ahmad menjual dan sekaligus membeli barang yang sama, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul ⁴²

a) Menurut jumhur ulama, orang yang mengucapkan ijab dan kabul harus sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang mengucapkan ijab dan kabul hanya perlu berakal, sesuai dengan perbedaan pandangan

⁴² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 73.

mereka mengenai syarat orang yang melakukan akad.

- b) Kabul sesuai dengan ijab kabul (persetujuan) harus sesuai dengan ijab (penawaran) yang diberikan sebelumnya. Tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan antara keduanya.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tempat yang sama, tanpa adanya pemisahan waktu yang terlalu lama antara keduanya, agar transaksi dianggap sah.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:⁴³

- a) Barang yang diperjualbelikan harus ada, atau jika barang tersebut tidak ada di tempat, pihak penjual harus menyatakan kesanggupan untuk menyediakan barang tersebut.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang seperti bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara, benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi umat Muslim.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut

⁴³ Sugiarto, *Fiqih Muamalah*, 91-92.

atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)⁴⁴

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual yang dalam konteks zaman sekarang biasanya berupa uang. Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fikih membedakan antara *al-Tsaman* dan *al-Si'r*. *Al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku secara aktual di masyarakat, yaitu harga yang ditemukan di pasar antara pedagang dan konsumen, sedangkan *al-Si'r* adalah harga atau modal yang diterima oleh pedagang sebelum menjual barang ke konsumen, dengan demikian harga barang itu ada 2 yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-Tsaman*. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *al-Tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Pembayaran harga bisa dilakukan pada waktu akad, meskipun secara hukum dapat dilakukan dengan cara-cara

⁴⁴ Sugiarto, *Fiqih Muamalah*, 92-93.

seperti cek atau kartu kredit, yang memberi kesempatan pembayaran di kemudian hari.

- c) Jika jual beli dilakukan dengan saling tukar barang (*al-Muqayadhadh*), maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar haruslah barang yang tidak diharamkan oleh *syara'*.

5) Syarat sah jual beli. Para fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:⁴⁵

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.

- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

- c) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para fikih sepakat bahwa jual beli dianggap mengikat apabila transaksi tersebut bebas dari *khiyar* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli). Jika transaksi tersebut masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 77-79.

itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan oleh salah satu pihak.⁴⁶

2. *Bai' salam*

a. Definisi *Bai' salam*

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.”⁴⁷

Secara istilah, *bai' salam* adalah jenis jual beli di mana barang yang memiliki ciri-ciri tertentu dipesan terlebih dahulu dan akan diserahkan di waktu yang telah ditentukan. Contohnya, seseorang membeli suatu barang seperti mobil, pakaian, atau hewan dan sebagainya, dengan spesifikasi yang jelas. Pembeli membayar harga barang di awal, lalu menunggu hingga waktu penyerahan yang telah disepakati. Ketika waktunya tiba, penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

Dalam sumber lain, *bai' salam* didefinisikan sebagai transaksi jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual. Dalam transaksi ini, spesifikasi barang dan harga harus disepakati sejak awal, sementara pembayarannya dilakukan penuh di muka.

⁴⁶ Sugiarto, *Fiqh Muamalah*, 93.

⁴⁷ Syaikh, Ariyadi, dan Norwii, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 120.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 125.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *bai' salam* adalah jual beli atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan, sedangkan pembayarannya harus dilakukan secara tunai di majelis akad. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *bai' salam* adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang pesanan diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Bai' salam dapat didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi ini dikenal sebagai *advanced payment, forward buying*, atau *future sale*. Dalam akad *bai' salam*, harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, serta waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas dan disepakati sejak awal dalam perjanjian.⁴⁹

b. Dasar Hukum *Bai' salam*

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . رواه البخاري

⁴⁹ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik*, 125.

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata: ketika nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk madinah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun adan tiga tahun, maka beliau bersabda, barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaklah ia memesan dengan jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak serta tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak". (H.R. Bukhari)⁵⁰

c. Rukun dan Syarat *Bai' Salam*

1) Rukun *Bai' Salam*⁵¹

Menurut jumhur ulama, terdapat tiga rukun dalam akad *bai' salam*. Pertama, *sighah*, yaitu pernyataan ijab dan kabul dalam transaksi. Kedua, pihak yang berakad, yaitu pembeli (pemesan) dan penjual (penerima pesanan). Ketiga, barang dan alat pembayaran, yaitu komoditas yang dipesan serta uang sebagai alat tukarnya.

Dalam akad *bai' salam*, *sighah* harus menggunakan lafaz yang menunjukkan pemesanan barang, karena pada dasarnya

bai' salam adalah jual beli di mana barangnya belum tersedia.

Oleh karena itu, harus ada ungkapan yang secara jelas menyatakan pemesanan, seperti kata "*salam*" atau "memesan".

Kabul juga harus mengandung pernyataan yang menunjukkan penerimaan atau kerelaan terhadap harga yang disepakati. Para pihak yang berakad harus memenuhi syarat hukum, yaitu baligh atau *mumayyiz* serta berakal, sehingga mampu melakukan

⁵⁰ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 121-122.

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 88-89.

transaksi dengan sah. Sementara itu, barang yang diperjualbelikan harus benar-benar dimiliki penuh oleh penjual, memiliki manfaat, dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan. Adapun modal atau uang pembayaran harus diketahui dengan jelas dan diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.

Rukun *bai' salam* sebenarnya dapat dibagi menjadi lima bagian utama, yaitu 1) orang yang memesan (*muslim*) atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau penjual, 3) barang yang dipesan (*muslam fiih*), 4) modal (*ra'sul maal salam*) dan 5) akad (ijab dan kabul).

2) Syarat Jual Beli *Salam*

Para ulama sepakat bahwa *bai' salam* diperbolehkan dengan syarat berikut:⁵²

- a) Jenis barang yang dipesan harus jelas
- b) Sifat barang harus jelas
- c) Kadar atau ukuran barang harus jelas
- d) Jangka waktu penyerahan harus jelas
- e) Modal atau harga harus diketahui oleh kedua belah pihak.

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut:" (1) Jual-beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas

⁵² Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 89-90.

barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak."

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal

Modal dalam *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harus jelas jenisnya, jika modal berupa uang, harus disebutkan mata uang yang digunakan, seperti rupiah, dolar, atau lainnya. Jika berupa barang, harus memiliki ukuran yang terukur, misalnya dalam kilogram atau meter.

2) Harus jelas macamnya, jika suatu negara memiliki beberapa mata uang, harus disebutkan mata uang yang digunakan. Jika modal berupa barang, misalnya beras, harus dijelaskan jenis beras yang dimaksud.

3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, modal yang diberikan harus memiliki keterangan mengenai tingkat kualitasnya, apakah berkualitas baik, sedang, atau rendah. Hal ini bertujuan agar tidak ada ketidakjelasan yang dapat memicu perselisihan antara penjual dan pembeli.

4) Harus jelas kadar modal, jika modal memiliki ukuran tertentu, jumlahnya harus disebutkan secara eksplisit, tidak cukup hanya dengan petunjuk atau perkiraan.

5) Modal harus segera diserahkan di lokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, Modal harus diserahkan langsung saat akad berlangsung, sebelum kedua belah pihak berpisah. Jika modal belum diserahkan saat akad dan kedua pihak sudah berpisah, maka transaksi dianggap batal dan tidak sah.

b) Syarat barang yang dipesan (*muslam fih*)

Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵³

1) Harus jelas jenisnya, misalnya beras, jagung, dan sejenisnya

2) Harus jelas macamnya, misalnya beras Rojo Lele, Pandan Wangi dan sejenisnya,

3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, misalnya beras IR dengan kualitas tinggi, sedang, atau rendah

4) Harus jelas kadarnya, seperti dalam satuan kilogram, liter, centimeter, atau satuan ukuran lainnya

5) Tidak boleh ditukar dengan barang sejenis yang dapat menyebabkan riba fadl. Misalnya, jika barang yang

⁵³ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 91.

dipesan adalah gandum, tidak boleh ditukar dengan gandum lain dalam jumlah berbeda.

- 6) Barang yang dipesan dapat dijelaskan spesifikasinya, jika barang tidak dapat dijelaskan secara spesifik, seperti uang rupiah atau dirham, maka transaksi *bai' salam* tidak sah
- 7) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, barang tidak boleh diserahkan saat akad berlangsung. Jika barang diserahkan langsung, maka transaksi tersebut menjadi jual beli biasa, bukan *bai' salam*.
- 8) Kadar objek akad dalam *salam* harus jelas dan pasti, dalam *bai' salam*, tidak berlaku hak *khiyar* bagi kedua belah pihak, sehingga jumlah barang harus benar-benar disepakati sejak awal
- 9) Tempat penyerahan barang harus jelas, tempat di mana barang yang akan diserahkan harus disebutkan dalam akad agar tidak terjadi perselisihan.
- 10) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa atau kondisi berdasarkan perspektif subjek yang terlibat.⁵⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan lebih memfokuskan diri pada karya-karya literatur.⁵⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan merujuk pada berbagai sumber referensi, termasuk kitab, buku, artikel, majalah, jurnal, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung proses penyusunan penelitian.

B. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan maka sumber dari penelitian adalah bersumber dari beberapa literatur baik itu bersifat primer maupun sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang memuat informasi atau bahan penelitian, yaitu sumber yang menjadi fokus utama dalam kajian terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm*

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

⁵⁵ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

karya Imam Syafi'i, *Al-Muwaththa'* karya Imam Maliki, serta Fatwa DSN MUI No.5 Tahun 2000 tentang jual beli *salam*.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung memuat informasi asli, tetapi berasal dari bahan referensi atau informasi yang telah diproses atau diterbitkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti kitab, buku, jurnal, dan Undang-Undang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan serta analisis berbagai jenis dokumen termasuk dokumen tertulis, gambar, karya hasil penelitian, serta dokumen elektronik. Proses studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan fokus pada identifikasi dan pengumpulan berbagai jenis dokumen, baik primer maupun sekunder. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang transaksi *bai' salam*. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No.05/DSNMUI/IV/2000 juga dianalisis untuk melihat bagaimana fatwa tersebut mengakomodasi perbedaan pendapat kedua mazhab.

D. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi

adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi-inferensi yang sah dan dapat ditiru, dengan selalu memperhatikan konteks dari informasi yang dianalisis.⁵⁶

Sebagai salah satu metode penelitian, analisis isi digunakan untuk mempelajari dan menganalisis pesan atau komunikasi yang tersampaikan secara sistematis, objektif, dan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menilai konten suatu teks dengan fokus pada isi yang terkandung di dalamnya. Setelah teks dianalisis, hasil analisis tersebut akan dikomunikasikan untuk mengungkap pola, tema, atau makna yang ada, memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai topik yang sedang diteliti.⁵⁷ Selain analisis isi, penelitian ini juga menggunakan metode komparasi (*comparative method*), yaitu metode yang membandingkan satu data dengan data lain, kemudian satu kategori dengan kategori lainnya.⁵⁸

E. Keabsahan Data

Data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk memastikan keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap temuan yang kita peroleh,

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 172-173.

⁵⁷ Agus S Ekomamadyo, "Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Media Arsitektur," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni* 10, No. 2 (2006), 51.

⁵⁸ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 290.

dan kedua, untuk menunjukkan sejauh mana hasil penelitian kita dapat dipercaya dengan membuktikan kenyataan yang sedang diteliti melalui berbagai bukti yang ada.⁵⁹ Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber yang telah dipilih oleh peneliti. Pemilihan sumber ini didasarkan pada relevansinya dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

2. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dilakukan dengan cara memeriksa secara menyeluruh semua proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan dengan berkonsultasi secara mendalam dan berdiskusi dengan dosen pembimbing Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., Ustad Ilyas Mubarak, yang memiliki pemahaman mendalam tentang akad-akad dalam ekonomi Islam, serta dengan rekan sejawat yang ahli dalam fikih muamalah. Melalui konsultasi ini, peneliti bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan penelitian sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kaidah-kaidah fikih yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan akad *bai' salam*.

F. Langkah-langkah Penelitian Kepustakaan

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian kepustakaan:⁶⁰

1. Menyiapkan alat perlengkapan

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 324.

⁶⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 17.

Pada tahap ini, peneliti menyiapkan semua alat yang diperlukan, seperti pensil, pena, dan buku catatan. Alat ini digunakan untuk mencatat informasi penting dari bahan yang akan diteliti dan sumber buku yang menjadi referensi.

2. Menyusun bibliografi kerja

Setelah perlengkapan siap, langkah pertama dalam riset kepustakaan adalah menyusun bibliografi kerja. Ini berfungsi untuk mencatat bahan sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Mengatur waktu

Pengaturan waktu juga sangat penting agar penelitian dapat berjalan dengan efisien. Peneliti perlu menentukan waktu mulai penelitian dan estimasi kapan penelitian harus selesai untuk menghindari pemborosan waktu.

4. Membaca dan membuat catatan penelitian

Pada tahap terakhir, peneliti membaca bahan-bahan penelitian dengan cermat dan membuat catatan yang diperlukan. Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, membaca buku dan mencatat informasi yang relevan merupakan kegiatan utama dalam proses ini.

BAB IV

PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI *BAI' SALAM*

A. *Bai' salam* Menurut Mazhab Syafi'i

1. Pengertian *Bai' Salam* Menurut Mazhab Syafi'i

Salam dapat dipahami sebagai penjualan sesuatu yang belum berada di tangan penjual. Rasulullah SAW melarang Hakim untuk menjual sesuatu yang tidak ia miliki, namun beliau memberikan izin untuk melakukan transaksi *bai' salam*. Hal ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i bahwa Rasulullah SAW tidak melarang sesuatu yang beliau sendiri perintahkan. Dari sini, Imam Syafi'i memahami bahwa larangan tersebut berlaku bagi Hakim dalam menjual sesuatu yang tidak ia miliki apabila barang tersebut tidak memiliki jaminan atau kejelasan, dan larangan tersebut berlaku pada jual beli barang secara tunai.⁶¹

Adapun *bai' salam*, yang merupakan bentuk jual beli berdasarkan sifat dan spesifikasi barang, serta jual beli barang secara tunai, keduanya memiliki persamaan dalam hal larangan jual beli yang tidak diperbolehkan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Dalam jual beli barang secara tunai, diperbolehkan adanya ukuran yang bersifat sembarang. Sebaliknya, dalam *bai' salam*, transaksi tidak diperbolehkan kecuali barang

⁶¹ Imam Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 771.

tersebut memiliki spesifikasi, timbangan, atau ukuran yang diketahui secara jelas.⁶² *Salam* pada hakikatnya adalah transaksi berupa utang yang ditangguhkan.⁶³

Bai' salam didasarkan pada kejelasan sifat barang dan waktu pelunasannya. Sepanjang pengetahuan Imam Syafi'i, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang pendapatnya dicatat mengenai hal ini. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *salam* merupakan bentuk transaksi utang yang ditangguhkan.⁶⁴

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة: ٢٨٢]

Imam Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Qatadah, dari Abu Hassan Al-A'raj, dari Ibnu Abbas, yang berkata: "Aku bersaksi bahwa akad *salam* yang berada dalam tanggungan hingga jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁶⁵

Jika maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu terkait dengan *bai' salam*, maka Imam Syafi'i juga berpendapat demikian terhadap semua bentuk piutang berdasarkan kias. Hal ini karena semua bentuk piutang memiliki kemiripan dengan *bai' salam*.

Bai' salam diperbolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah dan *atsar*,

⁶² Syafi'i, *Al Umm*, 771.

⁶³ Syafi'i, *Al Umm*, 772.

⁶⁴ Syafi'i, *Al Umm*, 771.

⁶⁵ Syafi'i, *Al Umm*, 761.

dan hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama yang beliau ketahui.⁶⁶

Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak melihat adanya larangan bagi seseorang untuk menjual sesuatu secara tempo, meskipun ia tidak memiliki modalnya.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', mantan sahaya Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang sama.

Sunnah Rasulullah memiliki banyak dalil yang menunjukkan kebolehan *bai' salam* jika objek yang dijadikan *salam* memiliki takaran dan sifat yang diketahui. Nabi bersabda: "Dengan takaran yang diketahui dan batas waktu yang diketahui," atau "hingga batas waktu yang diketahui." Sabda ini menunjukkan bahwa jika seseorang melakukan *bai' salam* dalam bentuk takaran, maka harus dilakukan

dengan takaran yang diketahui; jika menyebutkan waktu, maka batas waktunya juga harus diketahui; dan jika *bai' salam* dilakukan dalam bentuk timbangan, maka timbangan tersebut juga harus diketahui.⁶⁷

Rasulullah memperkenankan *bai' salam* dengan objek kurma selama dua tahun, dengan takaran atau timbangan yang diketahui serta batas waktu yang jelas, meskipun kurma tersebut kemungkinan masih basah. Beliau memperbolehkan kurma basah dijadikan objek *salam* yang dipertanggungjawabkan tidak pada musimnya, karena jika

⁶⁶ Syafi'i, *Al Umm*, 762.

⁶⁷ Syafi'i, *Al Umm*, 770.

diperbolehkan selama dua tahun, maka sebagian waktu tersebut pasti berada di luar musimnya.⁶⁸

Bai' salam tidak boleh dilakukan sebelum memenuhi beberapa syarat.. Salah satu syaratnya adalah *muslim* harus menyerahkan pembayaran kepada *muslim ilaihi* sebelum meninggalkan akad. Nabi bersabda: **مَنْ سَلَفَ فَلْيُسَلَفْ** "Barang siapa yang mengadakan akad *salam*, maka hendaklah ia melakukan akad *salam*."

Selain itu, takaran atau timbangan untuk objek *salam* harus dikenal luas oleh masyarakat. Jika kedua pihak berselisih tentang takaran atau timbangan yang tidak diketahui, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, bahkan jika takaran atau timbangan tersebut diakui oleh pemerintah.⁶⁹

2. Objek *Bai' salam* Menurut Mazhab Syafi'i

a. Objek *Bai' salam* dan Syarat-syaratnya

Objek *bai' salam* tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan dapat diketahui dengan jelas melalui cara seperti mengetahui barang yang sejenis, yaitu dari segi sifat, timbangan, takaran, atau ukuran lainnya. Dengan demikian, barang yang akan digunakan sebagai pembayaran atau pengganti juga harus diketahui sifat, timbangan, dan takarannya. Hal ini bertujuan agar harganya dapat diketahui dengan jelas sebagaimana objek jual beli juga harus diketahui dengan jelas.

⁶⁸ Syafi'i, *Al Umm*, 771.

⁶⁹ Syafi'i, *Al Umm*, 773.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, pembayaran dalam *bai' salam* tidak boleh mengandung ketidakjelasan baik dari segi sifat maupun timbangannya, terutama untuk barang yang tidak tampak atau belum ada secara fisik. Ketidakjelasan semacam itu dianggap sebagai jual beli atas sesuatu yang tidak diketahui dan bersifat utang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, segala hal dalam *bai' salam* harus memenuhi syarat kejelasan agar transaksi tersebut sah secara hukum.⁷⁰

Imam Syafi'i telah menetapkan syarat-syarat terkait objek *bai' salam*, salah satunya adalah:

- 1) Objek *bai' salam* harus dijelaskan dengan sifat-sifatnya.

Rasulullah SAW memberikan ketentuan bahwa objek yang diizinkan untuk *bai' salam* adalah barang yang sifatnya dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jika *bai' salam* dilakukan dengan memenuhi ketentuan ini, maka hukumnya boleh. Namun, jika terdapat perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli mengenai sifat barang tersebut, atau jika objek *salam* berupa barang yang tidak dapat digambarkan dengan sifat-sifat tertentu, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini karena objek tersebut telah keluar dari kriteria yang diizinkan oleh Rasulullah SAW.⁷¹

⁷⁰ Syafi'i, *Al Umm*, 801-802.

⁷¹ Syafi'i, *Al Umm*, 805-806.

Misalnya, objek *bai' salam* berupa jagung, maka *muslim* (pembeli) harus menjelaskan sifatnya, misalnya apakah jagung tersebut berwarna merah, kuning, atau memiliki sifat-sifat lain yang relevan. Jika objeknya berupa gandum *syair*, maka ia juga harus menjelaskan asal-usulnya, misalnya menyebutkan bahwa gandum *syair* tersebut berasal dari negeri tertentu. Jika barang tersebut memiliki berbagai jenis atau kualitas yang berbeda, maka *muslim* harus menjelaskan sifatnya dengan jelas, seperti menyebutkan apakah barang tersebut berkualitas bagus, berkualitas buruk, atau berada pada kualitas sedang (pertengahan).⁷²

2) Jenis dan objek *bai' salam* harus jelas

Jenis objek *bai' salam* harus dijelaskan dengan jelas pada saat akad berlangsung untuk menghindari kekeliruan

ketika penyerahan objek *bai' salam*. Misalnya, objek *bai' salam* berupa kurma kering, maka *muslim* (pembeli) harus menjelaskan jenisnya secara spesifik, misalnya menyebut kurma *Shaihani*, *Bardi*, *Ajwah*, *Janib*, atau jenis kurma lain yang dikenal secara umum. Jika objeknya berupa gandum, maka *muslim* harus menyebutkan jenisnya dengan jelas, seperti Gandum *Syamiyyah*, *Misaniyyah*, *Mishriyyah*, *Maushiliyyah*, atau jenis gandum lainnya dengan sifat-sifat

⁷² Syafi'i, *Al Umm*, 773-774.

yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak.⁷³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap barang yang dapat dijadikan objek *salam* secara individu, jika dicampur dengan barang lain yang bukan sejenis dan tidak dapat dipisahkan darinya sama sekali (kecuali air), serta barang campurannya juga merupakan barang yang boleh dijadikan objek *salam*, maka campuran tersebut tidak boleh dijadikan objek *salam*.

Hal ini disebabkan karena ketika kedua barang tersebut telah tercampur sehingga tidak dapat dipisahkan, tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti berapa harga yang diperuntukkan bagi masing-masing barang. Dengan demikian, melakukan *bai' salam* atas campuran tersebut berarti melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui secara jelas, dan ini tidak diperbolehkan.⁷⁴

3) Kadar atau jumlah objek *bai' salam* harus jelas

Untuk menentukan kadar atau jumlah dalam akad *bai' salam*, umat Islam menggunakan takaran dan timbangan. Hal ini memastikan bahwa objek jual beli dapat diketahui ukurannya secara jelas. Alat timbangan harus menunjukkan ukuran yang akurat, sementara alat penakar harus memastikan bahwa barang yang ditakar memenuhi seluruh

⁷³ Syafi'i, *Al Umm*, 773.

⁷⁴ Syafi'i, *Al Umm*, 94.

ruang penakar tanpa ada kekosongan. Jika barang dalam alat penakar tampak penuh dari luar tetapi sebenarnya kosong di dalamnya, maka alat penakar tersebut kehilangan fungsinya. Hal ini dapat menyebabkan ukuran barang menjadi tidak jelas karena tingkat kekosongan tersebut bervariasi dan tidak dapat dipastikan oleh penjual maupun pembeli.

Menurut sunnah dan ijmak', jual beli tidak boleh dilakukan jika salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak mengetahui dengan jelas ukuran atau sifat barang yang diperjualbelikan. Jika jual beli dilarang karena salah satu pihak tidak mengetahui barangnya, maka tentu lebih dilarang lagi jika kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui barang tersebut.⁷⁵

4) Objek *bai' salam* harus awet (tidak mudah rusak)

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa objek *bai' salam* tidak boleh terpapar api karena api dapat mengubah rasa sehingga harganya berkurang.⁷⁶ Jika objek *bai' salam* telah dimasak, seperti digoreng, dipanggang, atau diproses dengan cara lain yang serupa, maka objek tersebut tidak sah dijadikan sebagai objek *bai' salam*. Menurut Imam Syafi'i, tidak dianjurkan melakukan *bai' salam* atas barang yang, saat diserahkan, mengalami perubahan kondisi. Hal ini

⁷⁵ Syafi'i, *Al Umm*, 806.

⁷⁶ Syafi'i, *Al Umm*, 823.

disebabkan karena tidak ada kepastian bahwa barang yang diserahkan adalah barang yang sesuai dengan pesanan, baik dari segi takarannya yang berubah maupun yang tetap tidak berubah.⁷⁷

5) Objek *bai' salam* harus berstatus utang

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةَ بِالسَّلْعَةِ إِحْدَاهُمَا نَاجِزَةٌ وَالْأُخْرَى دَيْنٌ.

Said bin Salim mengabarkan kepada karni, dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa dia berkata, "Tidak ada larangan menjual barang dengan barang, dimana yang satu tunai dan yang lain utang.

Salam pada hakikatnya adalah transaksi berupa utang yang ditanggguhkan.⁷⁸ Dalam pelaksanaannya, *bai' salam*

hanya diperbolehkan jika objeknya dapat dipastikan keberadaannya dan bisa dikuasai oleh penerima akad (*muslim*). Objek *salam* tidak boleh berupa buah-buahan yang

masih ada di kebun atau anak hewan ternak, karena keberadaannya tidak bisa dipastikan. Bisa saja ada atau tidak

ada, yang bertentangan dengan prinsip kepastian dalam transaksi *salam*.⁷⁹

Menurut Imam Syafi'i, akad *bai' salam* dianggap batal jika dilakukan pada objek yang sudah dilihat sebelumnya, karena jual beli tersebut bukanlah jual beli atas barang yang dipertanggungkan dengan sifat dan takaran yang

⁷⁷ Syafi'i, *Al Umm*, 97.

⁷⁸ Syafi'i, *Al Umm*, 772.

⁷⁹ Syafi'i, *Al Umm*, 504.

jelas. Akad semacam ini keluar dari aturan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.⁸⁰

- 6) Objek *bai' salam* tidak boleh berasal dari tempat yang ditentukan

Imam Syafi'i melarang akad *bai' salam* dengan objek tertentu yang tidak pasti. Contohnya, tidak diperbolehkan melakukan *bai' salam* untuk susu kambing yang dihasilkan oleh kambing tertentu dalam waktu satu bulan, baik dalam jumlah yang kurang dari itu, lebih dari itu, atau sesuai dengan takaran yang diketahui. Demikian pula, tidak diperbolehkan melakukan *bai' salam* untuk buah-buahan yang dihasilkan dari kebun tertentu atau tanaman tertentu.

Bai' salam hanya diperbolehkan dengan objek yang sifatnya aman dari risiko kegagalan saat jatuh tempo.

Larangan ini disebabkan karena susu kambing, misalnya, kadang dihasilkan dalam jumlah sedikit, kadang banyak, kadang tidak ada sama sekali, atau bahkan bisa terpengaruh oleh penyakit kambing. Hal ini dianggap sebagai bentuk jual beli terhadap sesuatu yang belum ada.

Selain itu, setelah barang tersebut ada, jumlahnya tetap tidak bisa ditentukan dengan pasti menggunakan takaran, karena produksinya bisa berubah-ubah. Oleh karena

⁸⁰ Syafi'i, *Al Umm*, 832-833.

itu, jual beli semacam ini dilarang dari berbagai sisi, baik karena ketidakpastian sifatnya maupun ukurannya.⁸¹

- 7) Objek *bai' salam* dapat diserahterimakan pada waktu yang telah ditentukan

Objek *bai' salam* wajib tersedia ketika waktu penyerahan tiba.⁸² Dalam *bai' salam*, tidak diperbolehkan menentukan suatu objek kecuali jika keberadaannya dapat dipastikan dan tidak ada halangan untuk menyerahkannya pada waktu yang telah disepakati. Jika, seseorang melakukan *bai' salam* atas suatu objek yang sebenarnya tidak tersedia saat itu, maka menurut Imam Syafi'i, akad tersebut tidak sah. Hal ini sama seperti melakukan *bai' salam* dengan objek berupa hasil kebun tertentu atau tanah tertentu. Jika akad sudah terjadi dan objek *salam* telah diterima, maka objek tersebut harus dikembalikan kepada penjual, dan pembeli berhak mendapatkan kembali harta pokoknya.⁸³

Tidak ada larangan untuk melakukan *bai' salam* dengan objek berupa kurma basah sebelum pohon kurma tersebut mulai berbuah, asalkan waktu penyerahannya ditentukan dengan jelas, yaitu pada saat kurma tersebut diperkirakan telah tersedia.⁸⁴ Seandainya seseorang

⁸¹ Syafi'i, *Al Umm*, 732-733.

⁸² Syafi'i, *Al Umm*, 503.

⁸³ Syafi'i, *Al Umm*, 749.

⁸⁴ Syafi'i, *Al Umm*, 775.

melakukan *bai' salam* dengan mengatakan, "sampai bulan ini, dan jika belum tersedia maka sampai bulan berikutnya," maka akad tersebut tidak sah. Penetapan waktu dalam *bai' salam* harus jelas, hanya satu waktu yang pasti, dan disepakati pada saat akad berlangsung. Penetapan batas waktu juga harus dilakukan sebelum kedua pihak meninggalkan majelis transaksi. Jika keduanya berpisah sebelum menetapkan waktu dan kemudian memperbarui batas waktu di kemudian hari, maka hal itu tidak boleh kecuali disertai dengan perjanjian baru.⁸⁵

Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa objek *bai' salam* harus berupa barang yang keberadaannya terjamin. Tidak diperbolehkan melakukan *bai' salam* dengan barang yang spesifik, seperti susu dari hewan milik orang tertentu dengan takaran dan sifat tertentu. Hal ini karena ada kemungkinan bencana atau halangan lain yang terjadi sebelum seluruh objek *salam* disediakan, sehingga tidak terpenuhi syarat kepastian dalam akad.⁸⁶

b. Waktu Penyerahan Objek *Bai' salam*

Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga batas waktu yang tidak jelas, seperti menunggu keluarnya

⁸⁵ Syafi'i, *Al Umm*, 785.

⁸⁶ Syafi'i, *Al Umm*, 125.

tunjangan, waktu panen, atau hari raya Nasrani. Batasan waktu ini tidak pasti, karena Allah SWT telah menetapkan agar waktu-waktu ditentukan berdasarkan bulan sabit sesuai penanggalan Islam seperti bulan Ramadhan atau bulan pelaksanaan ibadah haji.⁸⁷

Allah SWT memberikan tanda waktu melalui bulan sabit dan menjadikannya penanda berbagai peristiwa bagi umat Islam. Barang siapa yang menggunakan tanda selain bulan sabit, maka itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini juga tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.⁸⁸

إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)

Waktu yang ditentukan haruslah jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Sebagai contoh, waktu panen sering kali

tidak dapat dipastikan karena bergantung pada kondisi tanah dan cuaca, sehingga bisa lebih cepat atau lebih lambat. Demikian pula, pemberian tunjangan dari pemerintah bisa dipercepat atau ditunda.⁸⁹ Perhitungan kalender Nasrani berbeda dari kalender Islam yang didasarkan pada bulan sabit. Hari raya Nasrani di suatu tahun bisa jatuh pada bulan tertentu, tetapi di tahun lain bisa berbeda. Jika kita membolehkan penangguhan pembayaran

⁸⁷ Syafi'i, *Al Umm*, 776-778.

⁸⁸ Syafi'i, *Al Umm*, 778.

⁸⁹ Syafi'i, *Al Umm*, 778-779.

hingga hari raya Nasrani, maka ini berarti kita membolehkan penangguhan hingga waktu yang tidak diketahui secara pasti, sehingga hukumnya menjadi makruh karena mengandung ketidakpastian.⁹⁰

Selain itu, penangguhan seperti ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, kesaksian waktu hanya dapat berdasarkan perhitungan orang-orang Nasrani, padahal kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam urusan umat Islam. Karena itu, menetapkan batas waktu berdasarkan sistem mereka tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim.⁹¹ Penangguhan pembayaran juga tidak boleh dilakukan hingga terjadinya perbuatan manusia, seperti perjalanan, karena perjalanan dapat dipercepat atau ditunda dengan berbagai alasan.

Demikian pula, penangguhan hingga keluarnya buah di pohon atau waktu panen tidak diperbolehkan, karena waktu tersebut berbeda-beda berdasarkan bulan-bulan yang telah ditetapkan Allah sebagai tanda.⁹² Penetapan batas waktu dalam *bai' salam* harus dilakukan pada saat akad berlangsung dan sebelum kedua pihak berpisah dari tempat transaksi. Jika keduanya berpisah tanpa menetapkan batas waktu, lalu bertemu kembali untuk menetapkan batas waktu, maka hukumnya tidak sah kecuali mereka memperbarui akad secara keseluruhan. Seandainya

⁹⁰ Syafi'i, *Al Umm*, 779.

⁹¹ Syafi'i, *Al Umm*, 778-779.

⁹² Syafi'i, *Al Umm*, 784.

seseorang melakukan *bai' salam* sebesar 100 dinar dengan objek berupa satu takaran makanan yang disepakati akan diserahkan pada bulan tertentu, tetapi jika tidak tersedia, maka diserahkan pada bulan berikutnya, akad seperti ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena mengandung dua batas waktu yang berbeda, sementara *bai' salam* hanya boleh memiliki satu batas waktu yang jelas.⁹³

Selain itu, *bai' salam* adalah jual beli yang disertai dengan sifat tertentu. Jika seseorang memilih untuk menunda pembayaran, hal itu diperbolehkan. Namun, pembayaran secara tunai lebih dianjurkan karena dua alasan. Pertama, *bai' salam* diikat dengan sifat tertentu, seperti halnya utang yang juga diikat dengan sifat. Kedua, apa pun yang disegerakan oleh pembeli dapat menghindarkannya dari kerusakan yang disebabkan oleh ketidakjelasan (*garar*) dan faktor-faktor yang tidak terduga, jika dibandingkan dengan pembayaran yang ditunda.⁹⁴

c. Tempat Penyerahan Objek *Bai' salam*

Muslif juga harus menyebutkan tempat di mana dia akan menerima objek *salam* dan batas waktu penyerahannya. Jika salah satu hal ini tidak disebutkan, maka hukumnya tidak boleh. Namun, menurut sebagian ulama, jika tempat penerimaan objek *salam* tidak dijelaskan, itu tidak dilarang, dan objek *salam* bisa diterima di tempat di mana *bai' salam* dilakukan.

⁹³ Syafi'i, *Al Umm*, 785.

⁹⁴ Syafi'i, *Al Umm*, 781.

Setiap barang yang memerlukan biaya untuk mengirimkannya, baik itu makanan atau barang lainnya, maka menurut Imam Syafi'i, tidak boleh mengabaikan penetapan syarat terkait tempat serah terimanya. Hal ini saya sampaikan dengan alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, baik untuk makanan maupun barang lainnya.⁹⁵

3. Cara Pembayaran dalam *Bai' salam* Menurut Mazhab Syafi'i

a. Syarat Modal *Bai' salam*

Dalam *bai' salam*, modal tidak boleh memiliki sifat yang tidak jelas atau ukuran yang tidak pasti, terutama jika objek barang yang diperjualbelikan tidak tampak secara fisik atau belum tersedia saat akad berlangsung. Ketidakjelasan dalam sifat atau timbangan modal ini dapat membuat transaksi menyerupai jual beli barang yang tidak diketahui dengan cara utang, yang dilarang

dalam syariat.⁹⁶ Selain itu, Imam Syafi'i membolehkan modal dalam akad *bai' salam* berupa barang yang sejenis dengan objek *bai' salam*, asalkan transaksinya dilakukan secara tunai dengan tunai. Namun, tidak diperbolehkan jika salah satu dari keduanya dijual secara tempo atau tidak langsung diserahkan. Misalnya, menjual susu kambing dengan susu sapi, susu sapi dengan susu unta karena keduanya berbeda, baik secara selisih atau sama, baik dengan takaran atau dengan taksiran, serta dengan cara apapun

⁹⁵ Syafi'i, *Al Umm*, 810.

⁹⁶ Syafi'i, *Al Umm*, 801-802.

yang dikehendaki dua pelaku jual beli.⁹⁷

b. Cara Penyerahan Modal *Bai' salam*

Menurut Imam Syafi'i, modal *bai' salam* dari muslim (pemesan) kepada muslim ilaihi (penjual) dilakukan sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi.⁹⁸ Jika dua orang melakukan jual-beli dengan barang yang ditentukan sifat-sifatnya, baik secara tunai maupun tempo, tetapi mereka berpisah sebelum pembayaran dilakukan, maka transaksi tersebut batal. Hal ini dianggap sebagai jual-beli utang dengan utang, yang tidak diperbolehkan dalam syariat.⁹⁹

Jika seseorang menjual barang kepada pembeli, lalu barang tersebut sudah diterima oleh pembeli, dan keduanya telah berpisah, maka penjual diperbolehkan membeli kembali barang itu, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam syariat.¹⁰⁰

Jika seseorang melakukan *bai' salam* dengan 100 dinar untuk 200 *sha'* gandum *hinthah*, di mana 100 dinar dibayarkan pada bulan tertentu dan 100 dinar lainnya dibayarkan pada bulan berikutnya, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini karena harga setiap bagian tidak disebutkan secara jelas. Selain itu, jika dinilai, 100 *sha'* yang jatuh tempo lebih dekat akan memiliki nilai

⁹⁷ Syafi'i, *Al Umm*, 455-456.

⁹⁸ Syafi'i, *Al Umm*, 686.

⁹⁹ Syafi'i, *Al Umm*, 688.

¹⁰⁰ Syafi'i, *Al Umm*, 742.

lebih tinggi dibandingkan 100 *sha'* yang jatuh tempo lebih jauh. Akibatnya, transaksi ini melibatkan ketidakjelasan dalam penentuan porsi harga masing-masing *sha'*.¹⁰¹ Menurut pendapat ini, tidak diperbolehkan melakukan *bai' salam* dengan dua objek yang berbeda atau lebih tanpa menyebutkan harga masing-masing dan waktu jatuh temponya secara jelas. Jika hal itu dilakukan, maka transaksi *salam* harus diperlakukan sebagai beberapa akad jual beli yang terpisah, masing-masing dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.

Dalam *bai' salam*, tidak diperbolehkan memberikan hak pilih kecuali jika modal dilakukan sepenuhnya sebelum kedua pihak berpisah. Hal ini karena penerimaan pembayaran oleh penerima *salam* (*muslim*) dianggap sebagai bentuk kepemilikan penuh. Jika salah satu pihak memiliki hak pilih dalam *bai' salam*, maka hal itu menghilangkan kepastian dalam transaksi.¹⁰² Sebagai contoh, jika hak pilih dimiliki pembeli, maka pembeli tidak benar-benar menyerahkan kepemilikan modal kepada penjual. Sebaliknya, jika hak pilih dimiliki penjual, maka penjual juga tidak menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Dalam kondisi ini, penjual dapat menggunakan barang tersebut sebelum akhirnya mengembalikannya kepada pembeli. Oleh karena itu, *bai' salam* hanya boleh dilakukan dengan kepastian penuh tanpa

¹⁰¹ Syafi'i, *Al Umm*, 803.

¹⁰² Syafi'i, *Al Umm*, 117.

ada hak pilih di dalamnya. Dalam setiap transaksi *salam*, baik barang maupun harga harus diserahkan dengan jelas, tanpa adanya ketidakpastian atau syarat tambahan yang memberikan hak pilih kepada salah satu pihak.¹⁰³

4. Penyelesaian Perselisihan antara Penjual dan Pemesan

Dalam *bai' salam*, perselisihan dapat terjadi terkait jumlah, jenis, atau waktu penyerahan barang. Jika perselisihan terjadi mengenai objek barang, Imam Syafi'i menyatakan bahwa penjual harus bersumpah terlebih dahulu. Setelah itu, pembeli diberi pilihan untuk menerima barang sesuai pengakuan penjual tanpa sumpah atau bersumpah sendiri sehingga terbebas dari dakwaan penjual. Jika pembeli bersumpah, maka kedua belah pihak membatalkan akad. Menurut Ar-Rabi', jika pembeli lebih dahulu mengakui barang tersebut sebelum penjual menyangkalnya, maka pembeli boleh mengambilnya. Namun, jika penjual menyangkal sebelum pengakuan pembeli, maka pembeli tidak berhak mengambil barang itu. *Bai' salam* juga dapat dianggap batal jika kedua pihak sepakat untuk berdamai.

Jika kedua pihak sepakat mengenai jenis barang tetapi berselisih mengenai jatuh temponya, maka penjual harus bersumpah terlebih dahulu. Jika pembeli menerima pengakuan penjual, masalah dianggap selesai. Namun, jika pembeli tidak menerimanya, dia harus

¹⁰³ Syafi'i, *Al Umm*, 118.

bersumpah, dan kedua pihak akan membatalkan akad. Dalam hal ini, harga dikembalikan sesuai bentuk aslinya: dinar atau dirham dikembalikan dalam bentuk yang sama, makanan dikembalikan dengan makanan sejenis, dan jika barang tersebut tidak tersedia, nilainya dikembalikan. Jika pembayaran dilakukan dengan barang yang tidak ditakar atau ditimbang, tetapi barang tersebut sudah tidak ada, maka nilainya juga harus dikembalikan.

Apabila perselisihan terjadi terkait harga, jangka waktu, atau barang yang diperjualbelikan, kedua pihak harus bersumpah, dan nilai barang dikembalikan, meskipun nilainya berubah. Jika kedua pihak sepakat mengenai barang dan jangka waktunya tetapi berselisih dalam hal lain, maka yang dipegang adalah pengakuan penjual disertai sumpah. Pembeli wajib memberikan bukti atau kesaksian. Dalam kondisi ini, jual beli tidak batal karena kedua pihak sepakat pada pokok akad, yaitu harga, barang, dan batas waktu. Namun, jika perselisihan terjadi pada pokok akad itu sendiri, maka kedua pihak harus bersumpah, saling mengembalikan hak, dan akad dianggap batal karena perselisihan tersebut menyentuh aspek yang dapat membatalkan akad.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Syafi'i, *Al Umm*, 127-129.

B. *Bai' Salam* Menurut Mazhab Maliki

1. Pengertian *Bai' Salam* Menurut Mazhab Maliki

Salam adalah penjualan barang yang akan diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran langsung pada saat akad berlangsung. Jadi, pembeli menyerahkan modal lebih dahulu, sedangkan barang akan diterima setelah menunggu batas waktu yang telah ditentukan.

Pada dasarnya, seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Hakam Ibn Hazm, bahwa Rasulullah telah bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَنهَا تُحِبُّ أَنْ أَتَبَاعَ لَكَ، فَقَالَ الْمُتَبَاعُ أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَاتَّيَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُتَبَاعِ لَا تَبْتَاعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَالَ لِلْبَّاعِ لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ¹⁰⁵

Bersumber dari Malik, sesungguhnya ia mendengar bahwasanya seorang laki-laki ingin membeli makanan dari orang lain secara tidak tunai, orang yang akan menjual makanan itu kemudian mengajak temannya itu pergi ke pasar, lalu ia memperlihatkan tumpukan makanan seraya berkata, “pilihlah mana yang akan kamu beli”, si pembeli bertanya, “apakah kamu akan menjual kepadaku sesuatu yang tidak kamu miliki?” kedua orang itu lalu pergi menemui Abdullah bin Umar untuk menuturkan hal tersebut. Kepada pembeli Abdullah bin Umar berkata "janganlah kamu membeli darinya sesuatu yang tidak ada padanya dan kepada penjual Abdullah bin Umar berkata, “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu”.

Sesungguhnya yang dimaksud pelarangan ini ialah seseorang yang menjual barang yang tidak ada padanya namun ia juga tidak

¹⁰⁵ Imam Malik, *Muwaththa'*, terj. A. B. Musthofa (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 215.

dapat menyerahkannya. Karena barang tersebut tidak dapat diserahkan penjual maka dapat diartikan barang tersebut bukan miliknya sehingga jual beli menjadi garar atau tidak jelas.

Imam Malik meriwayatkan hadis tentang kebolehan melakukan akad *bai' salam* pada makanan, beliau menuliskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ¹⁰⁶

Bersumber dari Abdullah bin Umar sesungguhnya dia berkata. "tidak apa-apa hukumnya orang memesan makanan tertentu pada orang lain dengan harga tertentu sampai masa yang tertentu pula, asalkan yang dipesani itu bukan biji atau benih yang belum tampak kelayakannya, atau kurma yang belum nampak kelayakannya".

Selanjutnya Imam Malik mengatakan: "tidak apa-apa hukumnya sepotong baju terbuat dari katun atau kapas atau bahan-bahan pilihan lainnya dibeli dengan beberapa potong baju yang terbuat dari bahan bahan yang kurang baik atau baju Harawi atau

Marwi dibeli dengan beberapa mantel Yaman, Syaqiq dan sebagainya.

Sepotong dengan dua atau tiga potong secara tunai ataupun dengan jangka waktu tertentu".¹⁰⁷

2. Objek *Bai' salam* Menurut Mazhab Maliki

a. Objek *Bai' salam* dan Syarat-syaratnya

Imam Malik membolehkan akad *bai' salam* pada barang-barang tertentu, dengan harga tertentu, sampai masa tertentu. Namun, barang yang dipesan tidak boleh berupa sesuatu

¹⁰⁶ Malik, *Muwaththa'*, 218.

¹⁰⁷ Malik, *Muwaththa'*, 243.

sesuatu yang belum tampak kelayakannya seperti biji atau benih.¹⁰⁸ Atau memesan barang yang tidak dapat ditentukan dengan sifat dan hanya dapat ditentukan kadarnya melalui timbangan seperti perhiasan atau permata.¹⁰⁹ Imam Malik juga membolehkan melakukan akad *bai' salam* pada segala objek yang dimasak dengan menggunakan api termasuk roti. Imam Malik memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi objek *bai' salam* seperti di bawah ini:

1) Objek *bai' salam* dapat dimiliki dan dijual

Objek *bai' salam* harus berupa barang yang halal untuk dimiliki dan diperjualbelikan sesuai syariat Islam. Ketentuan ini wajib dipenuhi karena setiap transaksi dalam Islam harus menggunakan barang yang halal, baik dari segi zat, cara mendapatkannya, maupun cara pengelolaannya. Jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan barang menjadi tidak sah untuk dimiliki, maka barang tersebut juga tidak dapat dijadikan objek *bai' salam*. Contohnya, arak dan babi tidak dapat menjadi objek *bai' salam* karena secara jelas barang-barang tersebut haram untuk diperjualbelikan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Malik, *Muwaththa'*, 220-221.

¹⁰⁹ Malik, *Muwaththa'*, 283.

¹¹⁰ Abul Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi Al-Gharnati Al-Maliki, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al-Malikiyah*, [al-Qawanin al-Fiqhiyah Fi Talkhish Mazhab al-Malikiyah | Galeri Kitab Kuning](#)

2) Objek *bai' salam* harus jelas jenis, sifat dan jumlahnya

Ulama Mazhab Maliki berpendapat boleh hukumnya melakukan akad *bai' salam* pada seluruh jenis barang, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat tertentu maupun tidak. Namun dengan syarat objek *bai' salam* tersebut harus dapat dijelaskan jenis, tipe, dan jumlahnya. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah objek *bai' salam* dapat dilakukan dengan cara ditimbang untuk objek yang ditimbang, dengan ditakar untuk objek yang ditakar, dengan diukur untuk objek yang diukur, dengan dihitung untuk objek yang dihitung atau dengan disifati untuk objek yang tidak bisa ditimbang, ditakar, atau dihitung.¹¹¹

Jika objek-objek tersebut tidak bisa ditimbang, ditakar, atau dijual satuan maka pemesan harus menjelaskan sifat-sifat tertentu yang dimiliki objek tersebut. Apabila objek-objek tersebut memiliki ukuran berdekatan maka dibolehkan melakukan akad *bai' salam* dengan cara bijian, karena ukurannya tidak jauh berbeda.¹¹²

3) Objek *bai' salam* merupakan utang bagi penjual

Objek *bai' salam* merupakan tanggungan bagi penjual, maksudnya ketika terjadi akad, objek *bai' salam* tidak boleh ada dalam majelis, namun harus berupa objek

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. A. H. Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 252.

¹¹² Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*, 420.

yang bersifat utang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nafi':

عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ ابْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبْدَةِ.

Bersumber dari Nafi': Sesungguhnya Abdullah bin Umar membeli seekor hewan tumpangan dengan empat ekor onta yang masih ada dalam tanggungan yang punya dan akan dibayar di Rabadzah-Ra- badzah".¹¹³

Imam Malik juga menyatakan "barang siapa yang membeli buah dari pohon yang sudah ditentukan atau dari kebun yang sudah ditentukan atau membeli susu dari domba yang sudah ditentukan pula, maka hukumnya tidak apa-apa dengan syarat dilakukan secara spontan". Maksudnya, pembeli harus segera menerima objek dalam transaksi *bai' salam* setelah penyerahan modal dilakukan secara tunai, jika objek yang dijual telah ditentukan asalnya. Hal ini memastikan bahwa objek yang dijual bisa dipastikan keberadaannya dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad *bai' salam*.¹¹⁴

Pada dasarnya, melakukan akad jual beli terhadap barang yang sudah ditentukan hukumnya diperbolehkan. Namun, hal ini menjadi dilarang jika disertai tenggang waktu, karena bisa menyebabkan barang hilang atau rusak. Namun, jika barang tersebut dipastikan tetap ada hingga waktu

¹¹³ Malik, *Muwaththa'*, 234-235.

¹¹⁴ Malik, *Muwaththa'*, 195

penyerahan, maka akad *bai' salam* dengan barang-barang yang sudah ditentukan asalnya diperbolehkan. Sementara itu, melakukan akad *bai' salam* pada barang yang tidak bergerak hukumnya tidak diperbolehkan, karena barang tersebut sudah pasti ada wujudnya dan tidak termasuk dalam kategori yang bisa diperjualbelikan dengan cara *salam*.¹¹⁵

- 4) Objek *bai' salam* telah tersedia ketika tiba waktu penyerahannya

Menurut kesepakatan ulama Mazhab Maliki, objek *bai' salam* harus tersedia saat tiba waktu penyerahannya, baik objek tersebut sudah ada pada saat akad dilakukan atau tidak.¹¹⁶

Menurut ulama Mazhab Maliki, objek *bai' salam* haruslah barang yang umumnya mudah ditemukan dan tidak akan hilang pada waktu penyerahan. Hal ini berlaku meskipun barang tersebut belum ada pada saat akad, karena yang penting adalah kepastian kemampuan penjual untuk menyerahkan barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Keberadaan objek *bai' salam* ini baru dihitung pada saat penyerahan, bukan pada saat akad dilakukan.

Rasulullah SAW tidak mensyaratkan adanya objek *bai' salam* saat akad, karena jika keberadaan objek pada saat

¹¹⁵ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 249.

¹¹⁶ Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*, 420.

akad dijadikan syarat, maka beliau akan melarang akad *bai' salam* dengan tempo satu tahun atau lebih. Hal ini disebabkan karena jangka waktu yang lama bisa mengakibatkan hilangnya objek yang dijual, sehingga tidak ada jaminan bahwa barang tersebut masih ada saat waktu penyerahan tiba.¹¹⁷

- 5) Objek *bai' salam* harus berbeda dengan modal *bai' salam* dan boleh dijual secara tempo

Tidak boleh hukumnya memesan emas dengan perak, atau sebaliknya, dalam transaksi *bai' salam*, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Selain itu, juga tidak diperbolehkan memesan sebagian jenis makanan dengan sebagian lainnya secara mutlak, karena transaksi seperti itu juga termasuk dalam bab riba, yang mengharamkan pertukaran barang sejenis dalam jumlah yang tidak setara.¹¹⁸

Boleh memesan emas dan perak dengan barang lain seperti hewan, harta benda, atau makanan, karena ini merupakan barang yang berbeda jenisnya. Selain itu, diperbolehkan juga memesan sebagian harta benda dengan sebagian lainnya, atau hewan dengan hewan lain, asalkan memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda.¹¹⁹ Namun, jika ada kesamaan tujuan dan manfaat, maka transaksi *bai' salam* tersebut tidak

¹¹⁷ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 248.

¹¹⁸ Malik, *Muwaththa'*, 286-287.

¹¹⁹ Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*, 419.

diperbolehkan karena dapat mengarah pada riba atau penyalahgunaan akad.¹²⁰

b. Waktu Penyerahan Objek *Bai' salam*

Menurut pendapat yang paling termasyhur dalam Mazhab Maliki, penentuan masa atau waktu penyerahan barang adalah syarat penting dalam akad *bai' salam*. Namun, dalam beberapa riwayat, Imam Malik juga membolehkan akad *bai' salam* dengan pembayaran secara tunai (*al-hal*), yang berarti pembayaran dilakukan langsung pada saat akad tanpa menunggu waktu tertentu untuk penyerahan barang. Pendapat ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan *bai' salam*, tergantung pada kondisi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Al Lakhami menjelaskan bahwa dalam Mazhab Maliki, terdapat dua jenis *bai' salam*. Pertama, *bai' salam* tunai, yang kedudukannya mirip dengan transaksi jual beli biasa, karena pembayaran dilakukan secara langsung. Kedua, *bai' salam* dengan tenggang waktu, yang kedudukannya tidak sama dengan jual beli biasa, karena penyerahan barang dilakukan setelah jangka waktu tertentu.¹²¹ Meski demikian, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa penyerahan objek *bai' salam* setelah jangka waktu tertentu adalah syarat sahnya transaksi *bai' salam*,

¹²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman dan A. H. Abdullah (Semarang: CV Asy-Syifa', 1990), 19.

¹²¹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 120.

sehingga akad *bai' salam* yang dilakukan secara kontan (tanpa tenggang waktu) dianggap tidak sah menurut pandangan mereka.¹²²

Menurut ulama Mazhab Maliki, diperbolehkannya *bai' salam* didasarkan pada unsur pertolongan (kemanfaatan). Pemesan membayar harga di awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sementara pihak penjual menyukai *bai' salam* karena memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan objek jual beli. Oleh karena itu, jika syarat penentuan waktu dalam *bai' salam* dihilangkan, maka hikmah dan tujuan utama dari kebolehan *bai' salam* juga akan hilang, karena kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut.¹²³

Batas minimal untuk penyerahan objek *bai' salam* adalah 15 hari, kecuali jika penyerahan dilakukan di tempat yang berbeda dari tempat berlangsungnya akad. Waktu 15 hari dianggap cukup untuk memungkinkan perputaran harga pasar dan memberikan penjual waktu yang cukup untuk menyediakan objek *bai' salam*. Namun, jika objek *bai' salam* disyaratkan untuk diserahkan ke daerah yang lebih jauh, seperti dua hari perjalanan dari tempat akad, maka perputaran harga pasar di daerah tersebut juga menjadi pertimbangan.¹²⁴ Imam Maliki berpendapat bahwa

¹²² Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 246.

¹²³ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 160.

¹²⁴ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 247.

bai' salam diperuntukkan bagi pedagang kecil dan petani yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan barang, sehingga waktu minimal ini dipertimbangkan untuk memberi kelonggaran.

Tidak ada batasan waktu maksimal untuk penerimaan objek *bai' salam*, selama tidak sampai menimbulkan kekhawatiran adanya penipuan atau ketidakpastian yang terlalu lama.¹²⁵ Dasar penentuan masa penyerahan objek *bai' salam* sebagai syarat terbagi menjadi dua: Pertama, Hadis dari Ibnu Abbas ra. yang mendasari bahwa masa penyerahan objek harus disepakati dalam akad. Hadis ini menjadi landasan penting untuk memastikan kepastian waktu penyerahan, yang membantu menghindari ketidakjelasan dalam transaksi. Kedua, Pendapat hukum yang mengatakan bahwa jika waktu penyerahan objek *bai' salam* tidak disyaratkan, maka jual beli tersebut menjadi semacam transaksi barang yang tidak ada pada penjual. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁶

Penentuan waktu penyerahan objek *bai' salam* Menurut ulama Mazhab Maliki dapat disesuaikan dengan berbagai masa atau peristiwa tertentu, seperti masa panen, masa menebah (merontokkan biji), *Norouz* (hari pertama tahun bangsa Kotika

¹²⁵ Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*, 419.

¹²⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 160.

yang bertepatan dengan awal musim semi), *Mehregan* (awal musim gugur), hari raya kaum Nasrani, waktu kedatangan jamaah haji, serta musim panas dan musim dingin. Waktu-waktu ini dianggap sebagai standar karena merupakan peristiwa yang sudah dikenal secara umum dan terjadi pada waktu yang sama hampir setiap tahunnya. Oleh karena itu, masa-masa tersebut dianggap cukup pasti dan dapat dijadikan acuan dalam menentukan waktu penyerahan objek *bai' salam*, sama halnya dengan menyebutkan "awal tahun depan," yang umumnya dipahami sebagai waktu yang tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.¹²⁷

c. Tempat Penyerahan Objek *Bai' salam*

Ulama Mazhab Maliki menganjurkan agar tempat penyerahan objek *bai' salam* ditentukan dalam akad, karena hal ini dianggap sebagai cara yang terbaik dalam melaksanakan akad *bai' salam*. Namun, meskipun dianjurkan, penentuan tempat penyerahan objek *bai' salam* tidak digolongkan sebagai syarat yang wajib dalam Mazhab Maliki. Apabila tempat penyerahan objek *bai' salam* tidak ditentukan saat akad, maka penyerahan objek tersebut akan dilakukan di tempat di mana akad *bai' salam* dilaksanakan.¹²⁸

¹²⁷ Az-Zuhailly, *Fiqh Islam*, 247-248.

¹²⁸ Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*, 422.

3. Cara Pembayaran dalam *Bai' salam* Menurut Mazhab Maliki

a. Syarat Modal *Bai' salam*

Imam Malik merumuskan bahwa modal *bai' salam* harus berupa barang yang sah untuk dimiliki dan dijual sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹²⁹ Selain itu, modal *bai' salam* harus berbeda jenis dengan objek *bai' salam* untuk menghindari praktik riba *nasi'ah*.¹³⁰ Oleh karena itu, akad *bai' salam* yang melibatkan transaksi pembelian emas dengan perak atau sebaliknya tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Demikian pula, tidak dibolehkan membeli makanan dengan jenis makanan yang sama, karena ini juga termasuk riba. Namun, diperbolehkan melakukan transaksi *bai' salam* untuk membeli hewan, barang, atau makanan dengan emas atau perak, serta diperbolehkan membeli barang dengan barang lain yang berbeda jenis.¹³¹

Fuqaha menyatakan bahwa Imam Malik tidak memberikan keterangan khusus mengenai penentuan jumlah modal *bai' salam*. Namun, beliau membolehkan adanya *bai' jizaf*, yaitu jual beli yang didasarkan pada perkiraan atau tanpa menentukan ukuran barang secara pasti. Meskipun demikian, jika dalam transaksi tersebut terdapat unsur penipuan atau

¹²⁹ Al-Maliki, *Al-Qawanin Al Fiqhiyah*,

¹³⁰ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 245.

¹³¹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 24.

ketidakjelasan yang merugikan pihak tertentu, Imam Malik melarang pelaksanaan *bai' jizaf* tersebut.¹³²

b. Cara Penyerahan Modal *Bai' salam*

Waktu pembayaran modal *bai' salam* harus segera dilakukan untuk menghindari terjadinya jual beli utang dengan utang. Namun, Imam Malik membolehkan adanya penundaan pembayaran modal selama dua atau tiga hari tanpa adanya *khiyar* syarat. Hukum ini berlaku baik untuk modal *bai' salam* yang sudah ditentukan jumlahnya maupun yang tidak ditentukan, karena akad *bai' salam* merupakan akad pertukaran (*mu'awadhah*) yang tetap sah meskipun terdapat penundaan dalam penyerahan modal. Penundaan pembayaran ini dianggap setara dengan penundaan penyerahan modal hingga akhir majelis, sehingga tidak mengubah hukum *bai' salam*. Dengan demikian, penundaan ini tidak dianggap sebagai jual beli yang bertentangan dengan prinsip jual beli *kalli'*.

Namun, jika penundaan pembayaran modal *bai' salam* melebihi tiga hari dan disyaratkan pada saat akad, maka menurut kesepakatan ulama Mazhab Maliki, akad *bai' salam* dianggap rusak. Hal ini berlaku baik jika penundaan tersebut masih jauh dari waktu penyerahan objek *bai' salam* ataupun sudah mendekati waktu penyerahan objek tersebut. Dalam hal ini, penundaan

¹³² Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 19.

pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dapat membatalkan keabsahan akad *bai' salam*.¹³³

4. Penyelesaian Perselisihan antara Penjual dan Pemesan

Dalam *bai' salam*, seringkali muncul perselisihan antara penjual dan pemesan terkait beberapa aspek seperti kadar objek *bai' salam*, jenis atau macam barang yang diperjualbelikan, harga, serta penentuan masa atau tempat penyerahan objek *bai' salam*. Hal ini dapat terjadi karena ketidakjelasan atau perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat dalam akad *bai' salam* tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua elemen tersebut disepakati dengan jelas dan rinci di awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pemesan terkait kadar objek *bai' salam*, maka dalam hal ini, perkataan penjual akan diterima apabila objek *bai' salam* yang dimaksud memiliki kemiripan dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Namun, jika tidak ada kemiripan antara perkataan penjual dengan objek yang diserahkan, maka yang diterima adalah perkataan pemesan, asalkan terdapat kemiripan antara perkataan pemesan dengan objek *bai' salam* tersebut. Jika baik perkataan penjual maupun pemesan tidak ada kemiripan dengan objek *bai' salam* yang disepakati, maka menurut kias, keduanya harus saling bersumpah, dan apabila tidak ada

¹³³ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 244.

kesepakatan setelah itu, akad *bai' salam* akan dianggap batal.¹³⁴

Jika perselisihan yang terjadi berkaitan dengan jenis objek *bai' salam*, maka kedua belah pihak harus saling bersumpah, dan akad *bai' salam* dianggap batal. Sedangkan jika perselisihan terjadi mengenai harga, maka kedudukan perselisihan tersebut dianggap sama seperti perselisihan yang terjadi sebelum penyerahan modal.¹³⁵ Dalam Mazhab Maliki, penundaan pembayaran modal *bai' salam* hanya diperbolehkan selama tiga hari. Jika lebih dari itu, maka akad *bai' salam* tidak sah.

Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pemesan mengenai penentuan masa atau waktu penyerahan objek *bai' salam*, maka yang dipegang adalah kata-kata penjual. Namun, jika yang diperselisihkan adalah lamanya atau panjang pendeknya masa, maka perkataan penjual juga yang diutamakan. Jika kedua belah pihak memberikan keterangan yang bertentangan, seperti pemesan mengatakan masa permulaan musim, sedangkan penjual mengatakan bukan pada waktu itu, maka dalam hal ini, perkataan pemesanlah yang diterima.

Dalam perselisihan terkait tempat penyerahan objek *bai' salam*, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang lebih diterima adalah kata-kata pihak yang mengakui tempat di mana akad *bai' salam* berlaku. Namun, jika tidak ada pihak yang mengakui tempat tersebut, maka kata-kata penjual yang diutamakan dan dipegang

¹³⁴ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 33-34.

¹³⁵ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 34.

sebagai dasar untuk menentukan tempat penyerahan objek *bai' salam*.¹³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 66.

BAB V

IMPLEMENTASI *BAI' SALAM* DALAM TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 05/DSNMUI/IV/2000

A. Etika Dalam Jual Beli *Salam*

Dalam jual beli *salam*, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan agar transaksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹³⁷

1. Jujur dan Amanah

Penjual dan pembeli harus bersikap jujur dan tulus dalam setiap perjanjian yang dibuat. Keduanya harus menjaga kepercayaan satu sama lain dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan amanah.

2. Memenuhi Syarat yang Disepakati

Penjual harus berusaha keras untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad, seperti kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan barang.

3. Menghindari Penolakan Tidak Beralasan

Pembeli tidak boleh menolak barang yang telah diserahkan sesuai kesepakatan dengan alasan palsu. Hal ini akan merugikan penjual dan melanggar prinsip keadilan.

4. Bersikap Toleran jika Ada Kekurangan

Jika barang yang diserahkan sedikit berbeda atau kurang dari syarat yang telah ditentukan, kedua belah pihak sebaiknya bersikap toleran dan mencari solusi terbaik bersama, seperti memberikan kompensasi

¹³⁷ Januara Pahra, “Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000,” *Al-Hiwalah* 1, No. 1 (2022), 92-93.

atau menyepakati pengurangan.

Dengan menerapkan etika ini, jual beli *salam* dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, saling percaya, dan keharmonisan dalam bermuamalah.

B. Fatwa Jual Beli *Salam*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, memutuskan dan menetapkan yaitu:¹³⁸

1. Ketentuan tentang Pembayaran:
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan tentang Barang:
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

¹³⁸ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 71.

3. Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السَّلْمُ الْمَوَازِي):

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - 1) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - 2) menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Akad:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Dalam konteks *bai' salam*, para *fuqaha* memiliki pandangan yang berbeda mengenai periode minimum penundaan penyerahan barang. Imam Syafi'i berpendapat bahwa objek *bai' salam* bisa diserahkan langsung (tanpa penundaan) atau ditunda sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini memberikan fleksibilitas bagi para pelaku transaksi untuk menentukan waktu penyerahan barang, selama syarat-syarat *salam* terpenuhi. Dengan cara ini, *bai' salam* dapat menyesuaikan kebutuhan, baik untuk barang yang sudah tersedia maupun yang memerlukan waktu untuk diproduksi.

Sementara itu, Imam Malik menetapkan aturan yang lebih spesifik. Menurutnya, waktu penundaan dalam *bai' salam* tidak boleh kurang dari 15 hari. Pendapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa *bai' salam* benar-benar mencerminkan transaksi jual beli barang yang membutuhkan proses pengadaan atau produksi. Aturan ini juga mencegah risiko spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, karena dalam waktu 15 hari, penjual diharapkan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan barang sesuai perjanjian.¹³⁹

¹³⁹ Saprida Saprida, "Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, No.1 (2018), 127-128.

D. Implikasi Hukum Akad *Salam*

Dengan sahnya akad *salam*, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Pihak penjual (*muslim ilaih*) berhak menerima modal (*ra'sul mal*) yang dibayarkan oleh pembeli (*muslim*) dan berkewajiban mengirimkan objek barang (*muslam fiih*) sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Sebaliknya, pembeli (*muslim*) berhak menerima objek yang telah disepakati dalam akad dan berkewajiban membayar modal kepada penjual. Meskipun akad *salam* serupa dengan bai' ma'dum (jual beli barang yang belum ada), akad ini dikecualikan karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu yang berlaku. Artinya, akad *salam* memberikan kelonggaran untuk transaksi barang yang belum tersedia, asalkan memenuhi ketentuan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴⁰

E. Perbedaan Antara Jual Beli *Salam* dengan Jual Beli Biasa

Jual beli *salam* dan jual beli biasa memiliki beberapa perbedaan penting, meskipun syarat dasar keduanya sama. Berikut adalah perbedaannya:¹⁴¹

1. Periode Pengiriman Barang

Dalam jual beli *salam*, harus ada kesepakatan tentang waktu pengiriman barang di masa depan. Sementara dalam jual beli biasa, barang biasanya sudah tersedia, sehingga tidak perlu menetapkan

¹⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 128.

¹⁴¹ Pahra, "Akad *Salam*," 96-97.

waktu pengiriman.

2. Barang yang Tidak Dimiliki Penjual

Dalam jual beli *salam*, penjual boleh menjual barang yang belum dimilikinya asalkan dia mampu menyediakan barang tersebut sesuai kesepakatan. Sebaliknya, dalam jual beli biasa, penjual hanya boleh menjual barang yang sudah ada dalam kepemilikannya.

3. Komoditas yang Dijual

Dalam jual beli *salam*, hanya barang yang dapat ditentukan dengan jelas kualitas dan jumlahnya yang boleh dijual. Sedangkan dalam jual beli biasa, hampir semua barang yang halal dan sah dimiliki dapat dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis.

4. Pembayaran

Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan sepenuhnya di awal, saat akad dibuat. Sementara dalam jual beli biasa, pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau bahkan ditunda hingga barang diterima.

Jual beli *salam* memiliki aturan khusus yang memungkinkan transaksi atas barang yang belum ada. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena adanya kebutuhan masyarakat untuk membeli barang yang baru akan tersedia di masa depan. Aturan ini dibuat untuk mempermudah perdagangan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kejelasan.

F. Keuntungan dan Manfaat Akad *Salam*

Akad *salam* dibolehkan dalam syaria Islam karena memiliki hikmah dan manfaat yang besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam bermuamalat yang sering kali tidak bisa terlepas dari akad ini. Kedua belah pihak dapat meraih keuntungan dan manfaat melalui akad *salam*. Bagi pembeli, keuntungan yang diperoleh antara lain:¹⁴²

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Pembeli juga dapat memperoleh barang dengan harga lebih murah dibandingkan jika membeli pada saat membutuhkan barang tersebut.
2. Penjual memperoleh modal untuk menjalankan usaha dengan cara yang halal, sehingga dapat mengembangkan bisnis tanpa terikat dengan bunga atau riba. Selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran untuk usaha dan memperoleh keuntungan lebih banyak tanpa kewajiban lainnya.
3. Penjual juga memiliki keleluasaan waktu untuk memenuhi permintaan pembeli karena adanya jarak waktu yang cukup lama antara transaksi dan penyerahan barang yang dipesan, memberikan penjual kesempatan untuk merencanakan dan menyiapkan barang sesuai permintaan pembeli.

Dengan demikian, akad *salam* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dari segi harga, modal, dan waktu, yang menjadikannya

¹⁴² Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, 53.

sebuah akad yang sah dan bermanfaat dalam ekonomi Islam.

G. Implementasi *Bai' Salam* dalam Berbagai Bidang

Akad *salam* adalah salah satu bentuk transaksi dalam Islam yang memungkinkan pembeli membayar barang secara penuh di awal, sementara barang yang dibeli akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Implementasi akad ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, jual beli *online*, serta pembiayaan¹⁴³

Dalam bidang pertanian, akad *salam* memungkinkan petani menjual hasil panen kepada pedagang dengan pembayaran di muka. Dana yang diterima dari akad ini digunakan petani sebagai modal untuk membeli bibit, pupuk, dan menutupi biaya produksi lainnya. Di bidang jual beli *online*, akad *salam* memberikan kemudahan bagi pembeli untuk membayar barang sebelum barang tersebut diterima. Dengan sistem ini, pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan tanpa harus keluar rumah dan melakukan transaksi dengan cepat melalui platform daring. Hal ini menjadikan akad *salam* relevan di era digital, di mana banyak transaksi dilakukan secara *online*. Dalam bidang pembiayaan, akad *salam* digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendukung kebutuhan modal para produsen.

¹⁴³ “Mengenal Akad *Salam* dan Contoh Penerapannya,” Bank Mega Syariah, Diakses pada 20 Januari 2025 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-salam>

Tabel 5.3
Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang <i>bai' salam</i>	Mazhab Syafi'i: - Barang yang menjadi objek <i>bai' salam</i> harus memiliki sifat awet dan tidak mudah rusak¹⁴⁴ - Menekankan syarat ketat pembayaran di muka untuk menghindari jual beli utang dengan utang.¹⁴⁵ - Tidak ada batas waktu minimum waktu penyerahan objek <i>bai' salam</i> karena Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat.¹⁴⁶ Mazhab Maliki: - Memperbolehkan objek <i>bai' salam</i> pada barang yang dimasak.¹⁴⁷ - Mengizinkan penundaan pembayaran hingga tiga hari, asalkan tidak menjadi bagian dari syarat akad.¹⁴⁸ - Minimal penyerahan objek <i>bai' salam</i> 15 hari karena dalam waktu tersebut penjual diperkirakan bisa mendapatkan barang yang di pesan.¹⁴⁹
2.	Implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000	- Kejelasan spesifikasi barang diambil dari Mazhab Syafi'i untuk menghindari garar. Hal ini memastikan bahwa objek akad <i>bai' salam</i> memiliki kejelasan dalam sifat, kuantitas, dan kualitasnya.¹⁵⁰ - Fleksibilitas terhadap sifat barang diadopsi dari Mazhab Maliki, memungkinkan penerapan <i>bai' salam</i> yang lebih relevan dalam sektor pertanian dan komoditas lainnya.¹⁵¹

¹⁴⁴ Imam Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 97.

¹⁴⁵ Syafi'i, *Al Umm*, 688.

¹⁴⁶ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1922), 210.

¹⁴⁷ Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi*, (Jakarta: Pertja, 1999), 38-39.

¹⁴⁸ Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Yaqutun Nafis fi Mazhabu Ibn Idris*, (Darul Minhaj, 2016), 365.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. A. H. Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 247.

¹⁵⁰ Syafi'i, *Al Umm*, 801-802.

¹⁵¹ Ika Siti Maisyaroh, "Bay' Salam Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 76.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Analisis Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi *Bai' Salam*

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda dalam beberapa aspek transaksi *bai' salam* yang mencerminkan pendekatan masing-masing terhadap kejelasan dan fleksibilitas.

1. Pemikiran Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam menetapkan syarat-syarat objek *bai' salam*. Syarat-syarat ini dirumuskan untuk memastikan akad *bai' salam* berjalan lancar dan menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan. Imam Syafi'i menekankan pentingnya penentuan sifat objek *bai' salam* untuk mencegah ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sifat-sifat objek *bai' salam* harus dijelaskan dengan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami, sehingga penjual dapat memenuhi pesanan dengan tepat. Penentuan ini juga bertujuan mencegah terjadinya pemalsuan, penipuan, atau perselisihan di kemudian hari, serta mempermudah penyelesaian jika terjadi konflik.

Selain itu, objek *bai' salam* harus awet atau tidak mudah rusak. Dalam kitab *Fathul Qorib*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa

objek *bai' salam* tidak boleh terkena api.¹⁵²

فِي قَوْلِهِ (وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ) أَيُّ بِأَنَّ دَخَلَتْهُ لِيُطْبَخَ أَوْ شَيْءٌ

Disebutkan di dalam perkataan mushannif, “dan barang tersebut tidak diproses dengan api”, maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa api dapat mengubah sifat asli dan keadaan objek *bai' salam*. Objek tersebut dianggap tidak mudah rusak jika selama periode antara pemesanan hingga pengiriman, keadaannya tetap utuh. Waktu ini fleksibel sesuai kebutuhan pemesan, karena tujuan utamanya adalah agar sifat asli objek tetap terjaga hingga sampai ke tangan pemesan. Jika barang berubah sifatnya, maka akad *bai' salam* dianggap batal. Menurut Mazhab Syafi'i, tidak semua transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai *bai' salam*, karena objek harus memenuhi syarat yaitu tidak mudah rusak.

Berkaitan dengan waktu penyerahan objek *bai' salam* Imam Syafi'i berpendapat, tidak ada batas minimum waktu penyerahan objek *bai' salam*. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya *bai' salam*.

Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah penetapan waktu penyerahan secara tegas dalam akad, sehingga kedua belah pihak memiliki kepastian mengenai kapan barang akan diserahkan. Pelaksanaan *bai' salam* secara tunai dianggap lebih utama dibandingkan penyerahan yang ditangguhkan. Ada dua alasan

¹⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Ash-Syafi'i, *Fathul Qorib*, terj. I. A. Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 242.

mengapa *bai' salam* tunai lebih utama: ¹⁵³ Pertama, *bai' salam* adalah penjualan dengan jaminan sifat, sebagaimana utang yang dijamin melalui sifat. Dengan melaksanakan akad secara tunai, penyerahan dapat segera diselesaikan, mengurangi potensi sengketa. Kedua, penyerahan objek secara langsung kepada pemesan lebih baik untuk mencegah potensi penipuan atau kendala lainnya, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan terjamin.

Metode pembayaran *bai' salam* menurut Mazhab Syafi'i harus dilakukan di muka secara penuh pada saat akad.¹⁵⁴

لَا يَتِمُّ قَبْضُ الْقِيَمَةِ فِي الْمَجْلِسِ، فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ¹⁵⁵

Pada saat majlis akad tidak ada serah terima terkait harga, maka menurut Mazhab Syafi'i akad tersebut tidak sah

Modal *bai' salam* yang dibayarkan di muka harus bersifat tunai agar tujuan akad ini dapat tercapai, yaitu memberikan modal kepada penjual untuk memproduksi barang. *Bai' salam* adalah akad yang

memiliki potensi risiko penipuan, namun tetap diperbolehkan dalam Islam karena adanya kebutuhan mendesak di masyarakat. Untuk mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi ini, Islam mewajibkan pembayaran modal secara tunai di majelis akad. Jika modal *bai' salam* hanya dibayarkan sebagian, maka pemesan hanya berhak atas bagian objek *bai' salam* yang setara dengan jumlah yang telah dibayarkan.

¹⁵³ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1922), 210.

¹⁵⁴ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 1 & 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 1338.

¹⁵⁵ Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Yaqutun Nafis fi Mazhabu Ibn Idris* (Darul Minhaj, 2016), 365.

Sementara itu, bagian lain yang belum dibayarkan dianggap batal dan tidak termasuk dalam kesepakatan.

2. Pemikiran Mazhab Maliki

Mazhab Maliki lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar, menghindari mudharat, dan mencari kemudahan bagi para pihak dalam pelaksanaan akad *bai' salam*. Imam Malik memperbolehkan *bai' salam* pada barang yang dimasak karena alasan kebutuhan masyarakat.¹⁵⁶ Menurut beliau, barang yang telah dimasak atau diproses dengan api masih bisa dijelaskan sifat-sifatnya, seperti lembut, manis, atau lainnya. Kadar barang tersebut pun masih bisa ditentukan dengan cara ditimbang atau dihitung satuannya. Imam Malik mensyaratkan objek *bai' salam* harus berbeda jenis dengan modal yang digunakan dalam transaksi dan boleh dijual dengan sistem tempo. Syarat ini bertujuan untuk menghindari praktek riba.

Melakukan jual beli barang sejenis dengan jumlah berbeda dalam jangka waktu tertentu menyerupai transaksi riba yang dilarang.

Namun, menurut Imam Malik, *bai' salam* diperbolehkan pada hewan jika jenis, jumlah, dan sifatnya berbeda. Selain itu, barang yang diperjualbelikan dalam *bai' salam* harus memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda.¹⁵⁷ Menurut Mazhab Maliki, semua jual beli dapat

¹⁵⁶ Ach Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: Pertja, 1999), 38-39.

¹⁵⁷ Imam Malik, *Muwaththa'*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1992), 236.

dianggap sebagai *bai' salam*, karena sistem tersebut telah memenuhi syarat-syarat objek *bai' salam* yang ditetapkan.¹⁵⁸

Selain itu, menurut Imam Malik minimal penyerahan objek *bai' salam* adalah 15 hari, kecuali jika barang tersebut harus dikirim ke daerah lain yang berbeda dari tempat akad. Umumnya, periode setengah bulan dianggap cukup untuk perubahan harga di pasar, sehingga dalam waktu tersebut penjual diperkirakan bisa mendapatkan barang yang dipesan. Namun, jika barang harus dikirim ke lokasi tertentu yang berjarak dua hari perjalanan dari tempat akad, maka masa tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian dari perputaran harga pasar, meskipun dalam kenyataannya harga mungkin tidak berubah.¹⁵⁹ Selain itu, menurut Imam Malik, *bai' salam* ditujukan untuk pedagang kecil dan petani yang dalam beberapa situasi mungkin tidak dapat menyediakan atau mengirimkan barang dengan segera.

Oleh karena itu, ditetapkan batas waktu minimal untuk penyerahan barang agar mereka memiliki cukup waktu untuk memenuhi pesanan.

Imam Malik juga memperbolehkan penundaan pembayaran modal *bai' salam* hingga maksimal 3 hari. Menurut Imam Malik, penundaan ini tidak membatalkan atau merusak akad *bai' salam*, karena ia menganggap *bai' salam* sebagai akad pertukaran. Dengan demikian, penundaan pembayaran dalam batas waktu tersebut tidak

¹⁵⁸ Ika Siti Maisyaroh, "Bay' Salam Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 82.

¹⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 247.

keluar dari makna *bai' salam* itu sendiri.¹⁶⁰ Penundaan selama 3 hari ini mencakup pembayaran di akhir majelis.

وَمِنْهُمْ مَالِكٌ يَقُولُ : يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ قَبْضُهُ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَرْطًا¹⁶¹

Diantaranya imam Malik beliau berpendapat bahwa : boleh mengakhirkan penerimaan harga 2 atau 3 hari bahkan lebih selama hal tersebut tidak dijadikan syarat pada saat akad.

Dalam konteks saat ini, pembayaran dalam *bai' salam* tidak hanya bisa dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank, tetapi juga menggunakan sistem COD (*Cash on Delivery*). Sistem COD ini sejalan dengan pandangan Mazhab Maliki yang memperbolehkan penundaan pembayaran hingga tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Penggunaan sistem COD sebagai alat pembayaran dalam *bai' salam* sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam praktiknya, masyarakat kadang memerlukan barang tertentu pada waktu tertentu, tetapi modal *bai' salam* belum tersedia secara tunai saat akad berlangsung. Sistem COD dapat diterapkan dalam *bai' salam* karena pada dasarnya modal *bai' salam* sudah diserahkan saat kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis. Namun, pembayaran dari sistem COD baru bisa diterima oleh penjual pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

¹⁶⁰ Az-Zuhaily, *Fiqh Islam*, 244.

¹⁶¹ Asy-Syathiri, *Yaqutun Nafis*, 365.

B. Implementasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* mengintegrasikan prinsip-prinsip utama dari kedua mazhab tersebut. Fatwa ini mengadopsi prinsip kejelasan dari Mazhab Syafi'i dalam menetapkan syarat kejelasan spesifikasi barang. Spesifikasi seperti jenis, kualitas, dan kuantitas barang harus dijelaskan secara rinci dalam akad untuk menghindari unsur garar. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Di sisi lain, Fatwa ini juga mengakomodasi fleksibilitas dari Mazhab Maliki terkait sifat barang, yang memungkinkan implementasi akad *bai' salam* pada komoditas yang lebih luas, termasuk barang yang sifatnya tidak awet, selama tetap memenuhi kriteria syariah.

Pendekatan integratif ini memungkinkan *bai' salam* menjadi solusi praktis dalam mendukung transaksi di berbagai komoditas, seperti pertanian, jual beli online, dan pembiayaan.¹⁶²

C. Implementasi Akad *Salam* pada Lembaga Keuangan Syariah

Diperbankan Syariah, jual beli *salam* biasanya ditetapkan pada pembelian alat-alat pertanian, barang-barang industri, serta kebutuhan rumah tangga. Nasabah yang memerlukan biaya untuk memproduksi barang-barang industri bisa mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan produk jual beli *salam* ini. Bank dalam hal ini berposisi

¹⁶² “Menenal Akad *Salam* dan Contoh Penerapannya,” Bank Mega Syariah, Diakses pada 20 Januari 2025 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-salam>

sebagai pemesan barang yang akan diproduksi oleh nasabah. Untuk itu bank membayar harganya secara kontan. Pada waktu yang ditentukan nasabah menyerahkan barang pesanan tersebut ke bank selanjutnya bank bisa menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk menjual barang kepada pihak ketiga secara tunai. Bank bisa juga menjual kembali barang itu kepada nasabah yang memproduksinya dengan tangguhan (*bissamanil ajil*) dengan mengambil keuntungan tertentu.¹⁶³

Akad *salam*, dapat diaplikasikan setidaknya dengan tiga model, yaitu pertama model akad *salam* tunggal hakiki, dimana bank benar-benar melakukan pembelian barang kemudian terjun langsung dalam bisnis penjualan barang itu. Kedua, model akad *salam* tunggal hukmi (formal), dimana bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang, karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan akad jual beli, atau menyuruh menjual kembali ke pihak lain dengan akad wakalah. Ketiga, model akad *salam* paralel, dimana bank melakukan dua akad *salam* secara simultan, yakni akad *salam* dengan nasabah yang membutuhkan barang dan akad *salam* dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.¹⁶⁴

Dalam praktiknya, implementasi akad *salam* di perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip syariah dan tetap berjalan secara efektif. Permasalahan

¹⁶³ Ainun Nurfadillah dan Andi Asrul, "Fatwa DSN MUI Tentang *Salam* dan *Istishna'*," https://www.researchgate.net/profile/M-Rusdi-Bedong/publication/334670699_FATWA_DSN-MUI_TENTANG_SALAM_DAN_ISTISHNA'/links/5d3952a54585153e591f66a5/FATWA-DSN-MUI-TENTANG-SALAM-DAN-ISTISHNA-Ainun-Nurfadillah.pdf 6-7.

¹⁶⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 25-27.

dalam penyaluran pembiayaan *salam* dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Masalah yang muncul dari faktor internal adalah:¹⁶⁵

- 1) Tidak ada modal yang digunakan untuk membayar tunai di muka
- 2) Kurangnya pengetahuan SDM
- 3) Adanya alternatif perjanjian pembiayaan
- 4) Berorientasi keuntungan
- 5) Akad *salam* bukanlah akad yang diprioritaskan
- 6) Lembaga keuangan syariah tidak mau direpotkan.

Masalah yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor eksternal adalah:

- 1) Ada risiko kehilangan modal
- 2) Karakter atau hasil yang tidak baik dijual ke pihak lain karena kenaikan harga
- 3) Tidak adanya permintaan.

Meskipun banyak kendala dalam pembiayaan *salam*, di sisi lain banyak peluang untuk menciptakan produk bank syariah berdasarkan akad *salam*. Saat ini, *salam* digunakan dalam perdagangan mata uang sebagai alternatif untuk pembiayaan pertanian. Namun, di sisi lain, akad pembiayaan *salam* masih belum banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Hal ini juga menjadi peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah yang ingin fokus pada penerapan pembiayaan *salam*. Ditunjang

¹⁶⁵ Rahayu Japar dkk, "Implementasi Akad *Salam* dan *Istishna*' di Perbankan Syariah," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, No. 1 (2024), 128.

dengan kondisi alam Indonesia yang subur, pengembangan pembiayaan *salam* berpeluang besar untuk berhasil. Bagi perekonomian Indonesia, pembiayaan *salam* akan berdampak positif, karena Indonesia merupakan lumbung padi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai lumbung padi, tidak perlu mengimpor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras. Selain itu, sektor pertanian merupakan tempat kerja bagi masyarakat yang sangat luas, terutama bagi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah harus gencar mendukung pembiayaan *salam* sebagai solusi bagi petani.¹⁶⁶

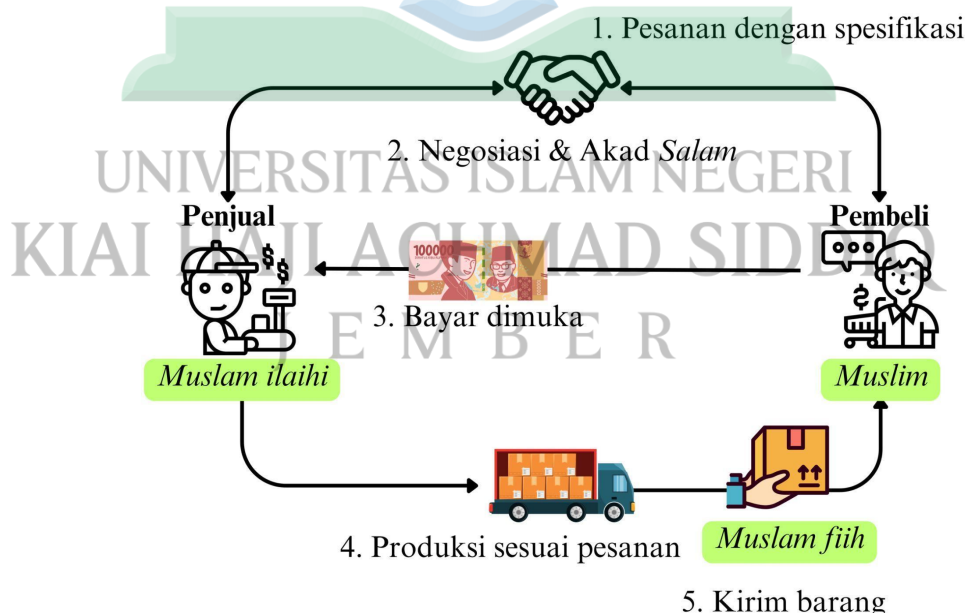
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, akad *salam* diaplikasikan pada *salam* paralel. Untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. *Salam* paralel berarti melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan *supplier* (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan. Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank syariah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya. Bank menyanggupi permohonan tersebut dengan menyerahkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad *salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog dan grosir. Inilah yang dikenal dengan *salam* paralel di perbankan syariah.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ryan Emir dan dan Dian Haki, "Akad As-*Salam* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No. 4 (2022), 3.857.

¹⁶⁷ Japar, "Implementasi Akad," 132.

Implementasi *salam* di LKS melibatkan transaksi *salam* paralel, di mana nasabah melakukan pembelian atas barang tertentu melalui LKS. Dalam *salam* paralel, nasabah memberikan spesifikasi barang yang diinginkan tanpa melakukan penyerahan langsung kepada penjual. LKS kemudian memesan barang tersebut kepada pihak ketiga atau produsen, sering kali dengan pembayaran tunai. Setelah menerima barang, LKS menjualnya kepada konsumen atau nasabah, baik secara tunai maupun dengan metode angsuran. Transaksi ini berjalan secara serempak, melibatkan dua transaksi *bai' salam*, yaitu antara LKS dengan nasabah sebagai pembeli, dan antara LKS dengan pemasok atau *supplier* sebagai penjual.¹⁶⁸

Gambar 6.1
Skema Jual Beli Salam Biasa

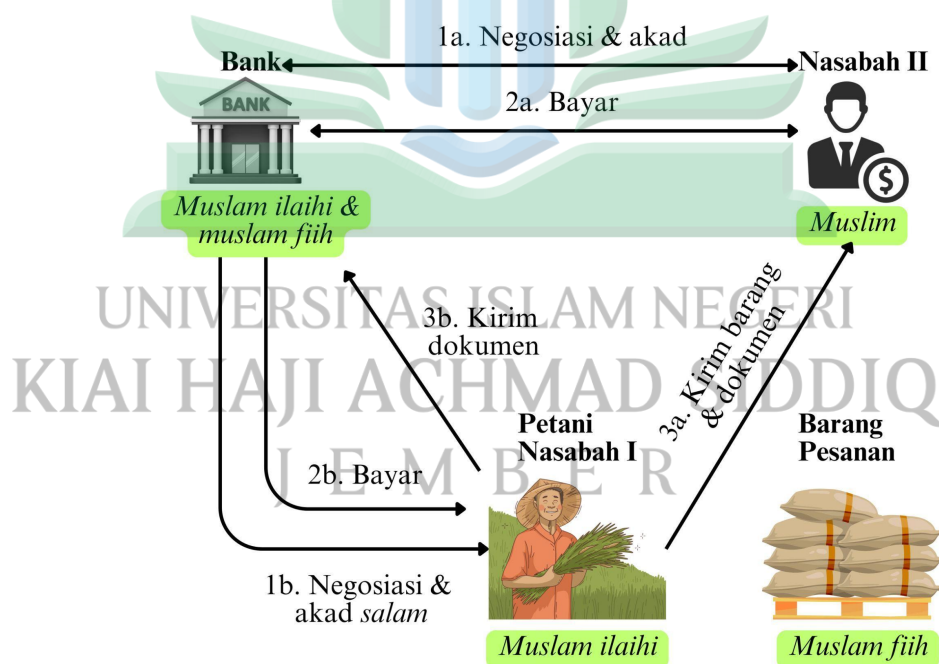


¹⁶⁸ Lalu Muh. Reza Pratama dan Ahmadih Rojalih Jawab, "Implementasi *Salam* dan *Istishna'* di Lembaga Keuangan Syariah," *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research* 1, No. 2 (2023), 98.

Keterangan :¹⁶⁹

- 1) Antara nasabah dan bank melakukan akad *salam*, dalam hal ini bank seakan bertindak sebagai pemesan barang dan menyerahkan uang kepada nasabah untuk pembelian barang pesanan.
- 2) Bank melakukan jual beli dengan pembeli kedua
- 3) Nasabah mengirim barang ke pembeli kedua yang telah disepakati bank
- 4) Pembeli kedua mengirim dokumen serah terima barang ke bank
- 5) di akhir akad nasabah membayar ke bank.

Gambar 6.2
Skema Jual Beli Salam Paralel



¹⁶⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98.

Keterangan :¹⁷⁰

- 1) Nasabah 2 datang ke bank untuk melakukan pesanan barang dengan spesifikasi dan negosiasi tertentu dan melakukan akad jual beli *salam* dan membayar atas pembelian barang pesanan tersebut.
- 2) Bank kemudian mencari penjual sesuai dengan pesanan nasabah 2 untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi nasabah 2 dengan cara pesanan atas pembelian ini, bank membayar pada saat awal akad *salam*.
- 3) Setelah barang tersedia, produsen mengirim dokumen kepada bank untuk pengambilan barang.
- 4) Produsen kemudian mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank.
- 5) Keuntungan atas transaksi *salam* berasal dari perbedaan antara harga jual bank kepada nasabah dengan harga beli antara bank dengan produsen.

Akad *salam* menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Dengan prinsip pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, akad ini memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan syariah dan dapat membantu berbagai pihak yang membutuhkan modal kerja. Beberapa contoh penerapannya adalah sebagai berikut.¹⁷¹

¹⁷⁰ Nurfadilah, "Fatwa DSN MUI", 8-9.

¹⁷¹ Japar, "Implementasi Akad," 135.

1) Pembiayaan Pertanian:

Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad *salam* untuk membiayai petani dengan memberikan dana di awal untuk kebutuhan produksi pertanian.

2) Industri Manufaktur:

Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad *salam* untuk mendukung industri manufaktur dengan memberikan dana di muka untuk produksi barang.

3) Keuangan Mikro dan Usaha Kecil:

Akad *salam* dapat digunakan untuk mendukung pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan dana di awal untuk kebutuhan produksi atau usaha.

Penerapan akad *salam* dalam lembaga keuangan syariah membantu memfasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengakomodasi kebutuhan ekonomi yang berbeda, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Meskipun akad *salam* adalah instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat beberapa masalah potensial yang mungkin terjadi dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa masalah yang sering terkait dengan akad *salam*.¹⁷²

¹⁷² Japar, "Implementasi Akad," 135-136.

1) Ketidakpastian Pasar:

Perubahan kondisi pasar, baik ekonomi maupun industri, dapat mempengaruhi pelaksanaan akad *salam*. Fluktuasi harga komoditas atau perubahan kebijakan pasar dapat menyebabkan ketidakpastian.

2) Masalah Hukum dan Regulasi:

Masalah terkait hukum dan regulasi dapat muncul, terutama jika ada perubahan dalam peraturan keuangan syariah yang berlaku atau jika terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi akad dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Ketidaksetaraan Informasi:

Adanya ketidaksetaraan informasi antara pihak pembeli dan penjual dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaksetujuan terkait dengan kondisi atau spesifikasi barang.

Untuk mengatasi masalah ketidakpastian pasar dalam akad *salam*, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengelola risiko dan meningkatkan keberlanjutan transaksi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:¹⁷³

1) Penyusunan Kontrak yang Fleksibel

Membuat perjanjian yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Termasuk klausul atau mekanisme penyesuaian harga yang dapat diaktifkan jika terjadi fluktuasi signifikan dalam harga pasar.

¹⁷³ Japar, "Implementasi Akad," 136-137.

2) Keterlibatan Ahli Pasar

Melibatkan ahli pasar atau konsultan keuangan syariah untuk memberikan wawasan tentang kondisi pasar dan membantu dalam perumusan strategi yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian.

3) Penyusunan Harga yang Adil

Menetapkan harga yang adil dan rasional pada awal transaksi, yang mencerminkan kondisi pasar pada saat itu. Ini membantu mengurangi risiko ketidakpastian terkait dengan fluktuasi harga.

4) Penggunaan Akad *Salam* yang Terbatas:

Meminimalkan penggunaan akad *salam* untuk barang yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang signifikan. Fokus pada transaksi dengan tingkat ketidakpastian yang dapat dikelola dengan baik.

5) Pemantauan Berkelanjutan:

Melakukan pemantauan pasar secara terus-menerus selama masa kontrak. Ini memungkinkan pihak terlibat untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

6) Kerjasama dengan Pihak Ketiga:

Melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga survei pasar atau analisis keuangan syariah, untuk menyediakan informasi tambahan dan pandangan independen tentang kondisi pasar.

7) Pembentukan Stok atau Cadangan:

Membentuk stok atau cadangan barang atau bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang atau melaksanakan proyek. Ini

dapat membantu mengatasi fluktuasi pasokan atau harga.

8) Pendekatan Keamanan Harga:

Menggunakan instrumen keuangan syariah yang dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga, seperti akad takaful atau instrumen keuangan derivatif syariah yang sesuai.

9) Klausul Penangguhan:

Menyertakan klausul penangguhan dalam perjanjian yang memungkinkan penundaan atau penangguhan pelaksanaan kontrak dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

10) Ketentuan Resolusi Sengketa:

Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, seperti arbitrase syariah, untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian pasar.

Melalui penerapan solusi-solusi ini, pihak-pihak yang terlibat dalam akad *salam* dapat bekerja sama untuk meminimalkan dampak ketidakpastian pasar dan menciptakan struktur transaksi yang lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi.

Untuk mengatasi masalah terkait hukum dan regulasi dalam akad *salam*, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:¹⁷⁴

1) Penyelarasan dengan Hukum Syariah:

Pastikan bahwa setiap akad *salam* sepenuhnya sejalan dengan

¹⁷⁴ Japar, "Implementasi Akad," 137-138.

prinsip-prinsip hukum syariah. Diperlukan pemahaman mendalam tentang persyaratan dan larangan dalam Islam terkait transaksi keuangan.

2) Audit dan Peninjauan Internal:

Lakukan audit dan peninjauan internal secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan proses operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum dan regulasi syariah yang berlaku.

3) Konsultasi dengan Ahli Hukum Syariah:

Libatkan ahli hukum syariah untuk memberikan pandangan dan penilaian mengenai akad *salam*. Hal ini dapat membantu memastikan kepatuhan dengan ketentuan hukum syariah yang benar.

4) Pemahaman yang Jelas tentang Regulasi Lokal

Memastikan pemahaman yang jelas terhadap regulasi keuangan syariah yang berlaku di tingkat lokal dan nasional. Ikuti setiap perkembangan regulasi untuk memastikan kesesuaian operasional.

5) Pelibatan Otoritas Pengawas

Melibatkan otoritas pengawas keuangan syariah setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akad *salam*. Ini dapat membantu memastikan kesesuaian dengan peraturan yang ada.

6) Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran

Memberikan pelatihan secara berkala kepada staf dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad *salam*. Peningkatan kesadaran

mengenai ketentuan hukum dan regulasi syariah akan membantu mencegah pelanggaran.

7) Pemantauan Perubahan Hukum

Terus memantau perubahan dalam hukum syariah dan regulasi keuangan syariah. Setiap perubahan atau pembaruan harus segera diterapkan dalam proses operasional lembaga keuangan syariah.

8) Transparansi dan Pelaporan

Menyelenggarakan praktik transparansi dalam pelaksanaan akad *salam*. Informasi yang jelas dan akurat harus disampaikan kepada pihak yang terlibat, dan pelaporan harus memenuhi standar yang ditetapkan.

9) Kesesuaian dengan Pedoman Industri

Mengacu pada pedoman industri dan panduan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keuangan syariah atau lembaga pengawas. Ini dapat membantu memastikan kesesuaian dan memahami praktik terbaik dalam industri.

10) Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Menyusun dan melaksanakan sistem pengelolaan risiko yang kuat untuk memitigasi risiko pelanggaran hukum dan regulasi. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko kepatuhan.

Dengan memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten serta menjaga ketaatan terhadap hukum dan regulasi syariah, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko hukum dan

membangun reputasi sebagai lembaga yang patuh dengan prinsip-prinsip syariah.

Masalah ketidaksetaraan informasi dalam konteks akad *salam* dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan transaksi keuangan atau bisnis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan informasi dalam akad *salam*.¹⁷⁵

1) Pendidikan dan Kesadaran:

Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, baik pihak yang menawarkan produk maupun konsumennya. Memastikan pemahaman yang baik mengenai konsep akad *salam*, serta implikasi hukum dan keuangan yang terkait.

2) Transparansi Informasi:

Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat-syarat, ketentuan, dan risiko yang terkait dengan akad atau transaksi *salam*. Menyusun dokumen kontrak dengan bahasa yang mudah dipahami agar semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing.

3) Konsultasi dengan Ahli Hukum dan Keuangan

Melibatkan ahli hukum dan keuangan Islam untuk memberikan pandangan dan nasihat yang kompeten terkait dengan akad *salam*.

¹⁷⁵ Japar, "Implementasi Akad," 138-139.

Memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan konsultasi dari ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah.

4) Pengembangan Standar Etika Bisnis

Mendorong pengembangan dan penerapan standar etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Menyusun pedoman perilaku yang jelas untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengakibatkan akad *salam* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

5) Audit dan Pemantauan

Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi keuangan atau bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Mendirikan lembaga pemantauan independen yang dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

6) Penyusunan Peraturan yang Jelas

Mendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk menyusun peraturan yang jelas dan tegas terkait dengan pelaksanaan akad *salam*.

Menyusun pedoman pelaporan yang memungkinkan adanya transparansi dalam pelaksanaan transaksi keuangan syariah.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam pelaksanaan akad *salam* sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki perbedaan dalam menetapkan syarat transaksi *bai' salam*. Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam memastikan kejelasan objek akad, termasuk sifat dan ketahanan barang, serta mewajibkan pembayaran tunai di majelis akad untuk menghindari garar (ketidakjelasan) dan penipuan. Penyerahan barang harus sesuai kesepakatan tanpa batas waktu minimum. Sebaliknya, Mazhab Maliki lebih fleksibel dengan memperbolehkan barang yang diproses dengan api, menunda pembayaran hingga tiga hari, serta menerapkan sistem COD dalam *bai' salam*. Mazhab ini juga menetapkan batas waktu minimal penyerahan barang selama 15 hari agar penjual, seperti petani dan pedagang kecil, memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi pesanan. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengadopsi prinsip kejelasan dari Mazhab Syafi'i dan fleksibilitas dari Mazhab Maliki untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Fatwa ini memungkinkan penggunaan *bai' salam* dalam berbagai sektor, seperti pertanian, jual beli online, dan pembiayaan, menjadikannya solusi syariah yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern.

Implementasi akad *salam* di perbankan syariah menghadapi tantangan internal, seperti keterbatasan modal, kurangnya SDM, dan orientasi keuntungan, serta tantangan eksternal, seperti risiko kehilangan

modal dan ketidakpastian pasar. Meskipun demikian, akad *salam* memiliki peluang besar dalam sektor pertanian, manufaktur, dan usaha kecil, terutama dengan skema *salam* paralel yang melibatkan bank, nasabah, dan pemasok. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mendukung penerapan akad ini untuk pembiayaan jangka pendek. Kendala seperti ketidakpastian pasar, regulasi, dan ketidaksetaraan informasi dapat diatasi dengan fleksibilitas kontrak, keterlibatan ahli, transparansi, serta pemantauan ketat, sehingga akad *salam* dapat menjadi solusi keuangan syariah yang berkelanjutan dan adil.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam pemikiran Mazhab Maliki terkait pelaksanaan *bai' salam*, terutama dalam konteks pemberian kemudahan waktu pembayaran dan penyerahan barang. Namun, tetap harus menjaga prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik transaksi syariah bagi masyarakat luas.

2. Bagi Praktisi Hukum Ekonomi Syariah

Perlu ada panduan teknis yang lebih rinci untuk membantu praktisi hukum memahami dan menerapkan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam konteks modern. Panduan ini sebaiknya mencakup studi

kasus konkret tentang *bai' salam* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan *bai' salam* dalam berbagai sektor ekonomi selain pertanian, seperti teknologi atau perdagangan elektronik (*e-commerce*). Hal ini penting untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan akad *bai' salam* dalam era digital.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, terutama terkait akad *bai' salam*. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi syariah akan membantu mengurangi potensi konflik atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Terjemahan oleh A. Wahyu. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-maliki, Abul Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi Al-Gharnati. *Al-Qawanin Al Fiqhiyah fi Talkhis Madhhab Al Malikiyah*. <https://www.galerikitabkuning.com/2014/03/al-qawanin-al-fiqhiyah-fi-talkhish.html>
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash-syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. *Fathul Qorib*. Terjemahan oleh I. A. Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- As-sindi, Muhammad Abid. *Musnad Syafi'i* Juz 1 & 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Asy-syathiri Ahmad bin Umar. *Yaqutun Nafis fi Mazhabu Ibn Idris*. Darul Minhaj, 2016.
- Asy-syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Az-zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5. Terjemahan oleh A. H. Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Emir, Ryan, dan Dian Haki. "Akad *As-Salam* dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No. 4 (2022), 3.852-3.860.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ghoni, M. Djunaidi, dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Handayani, Fitri. "Implementasi Konsep *As-Salam* Menurut Imam Syafi'i Pada CV Perabotan Saudara Pekanbaru." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Hani, Pri Fahrum. "Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hastuti, Yuni Tri. "Hukum Akad *Salam* Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Herman, Nurfajri. "Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Studi Komparatif." Skripsi, IAIN Parepare, 2022.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ishaq, Imam Abu. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: CV Asy-Syifa', 1922.
- Jaharuddin. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Japar, Rahayu, Wardatul Wahidah R, Yusri Karmila, dan Rahman Ambo Masse. "Implementasi Akad *Salam* dan *Istishna* di Perbankan Syariah," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, No. 1 (2024), 123-141.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Maisyaroh, Ika Siti. "*Bay' Salam* Menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Maliki." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Malik, Imam. *Muwaththa'*. Terjemahan oleh A. B. Musthofa. Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhimah, Umul. "Akad As-*Salam* Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam." Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa DSN-MUI dan Penyerapannya ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan*. Jakarta: UI Press, 2011.

- Najah, Safinatun. "Analisis Penerapan Akad *Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam. Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Nurfadillah, Ainun, dan Andi Asrul. "Fatwa DSN MUI Tentang *Salam* dan *Istishna'*." https://www.researchgate.net/profile/M-Rusdi-Bedong/publication/334670699_FATWA_DSN-MUI_TENTANG_SALAM_DAN_ISTISHNA'_Ainun_Nurfadillah/links/5d3952a54585153e591f66a5/FATWA-DSN-MUI-TENG-SALAM-DAN-ISTISHNA'-Ainun-Nurfadillah.pdf.
- Pahra, Januara. "Akad *Salam* Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah* 1, No. 1 (2022), 86-100.
- Pratama, Lalu Muh Reza dan Ahmadih Rojalih Jawab. "Implementasi *Salam* dan *Istishna* di Lembaga Keuangan Syariah," *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research* 1, No. 2 (2023), 91-108.
- Rahmah, Widiya Siti. "Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Ali Al-Mawardi Terhadap Transaksi Tawarruq dan Implementasi Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.
- Rohmawati, Mila. "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang Reject Di Toko Daster Lariso Malang." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terjemahan oleh M. A. Abdurrahman dan A. H. Abdullah. Semarang: CV Asy-Syifa', 1990.
- Sam, M Ichwan, Hasanudin, Cecep Maskanul Hakim, Setiawan Budi Utomo, dan Endy M. Astiwara, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Koerudin. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soleh, Ach Khudori. *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi*. Jakarta: Pertja, 1999.

- Subana, M, dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafi'i, Imam. *Al Umm*, Terjemahan oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayah Al-Akhyar* Juz 1. Terjemahan oleh M. Rifa'i, M. Zuhri, dan Salomo. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Tiara, Risma Ayu. "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Pengembalian Barang dan Dana Jual Beli *Marketplace* Shopee." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.
- Wahyuningsih, Sri. "Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No 04/DSN MUI/2000 Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah (Study Pada BMT AL-Iqtishady Kota Mataram)." Skripsi, UIN Mataram, 2020.
- Zahra, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- "Mengenal Akad *Salam* dan Contoh Penerapannya," Bank Mega Syariah, Diakses pada 20 Januari 2025 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-salam>

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Transaksi <i>Bai' salam</i> dan Implementasinya dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.05/DSNMUI/IV/2000	1. Perbandingan Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang <i>Bai' salam</i>	1. Definisi dan Konsep <i>Bai' salam</i> 2. Ketentuan Akad <i>Bai' salam</i> 3. Perbedaan dalam Pelaksanaan <i>Bai' salam</i>	1. Pengertian <i>bai' salam</i> dalam perspektif kedua mazhab 2. Tujuan <i>bai' salam</i> dalam transaksi muamalah 1. Rukun dan syarat <i>bai' salam</i> menurut Mazhab Syafi'i 2. Rukun dan syarat <i>bai' salam</i> menurut Mazhab Maliki 1. Waktu pembayaran harga barang 2. Jenis barang yang dapat dijadikan objek <i>bai' salam</i> 3. Penentuan spesifikasi dan kejelasan barang 4. Waktu penyerahan	Data primer: 1. <i>Al-Umm</i> karya Imam Syafi'i 2. <i>Al-Muwaththa'</i> karya Imam Maliki 3. Fatwa DSN MUI No.5 Tahun 2000 tentang jual beli <i>salam</i> . Data sekunder: 1. Kitab 2. Buku 3. Jurnal 4. Undang-Undang	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Jenis penelitian: <i>Library Research</i> 3. Teknik pengumpulan data: Studi Dokumen 4. Analisis data: <i>Content Analysis</i> 5. Keabsahan data: a. Kredibilitas b. Dependabilitas	1. Bagaimana pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang <i>bai' salam</i> ? 2. Bagaimana implementasi kedua pemikiran tersebut dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000?

	2. Implementasi <i>Bai' salam</i> dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000	1. Ketentuan <i>Bai' salam</i> dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 2. Integrasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Fatwa 3. Penerapan <i>Bai' salam</i> dalam Ekonomi Syariah Modern	barang 1. Prinsip-prinsip dasar dalam fatwa 2. Syarat sah transaksi <i>bai' salam</i> 1. Kesamaan dan perbedaan dengan kedua mazhab 2. Kejelasan barang dan syarat transaksi 3. Fleksibilitas dalam pembayaran dan waktu penyerahan 1. Implementasi dalam sektor pertanian 2. Implementasi dalam jual beli online 3. Implementasi dalam sistem pembiayaan syariah			
--	---	--	--	--	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Al Karimatus Sa'idah

NIM : 214105010017

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

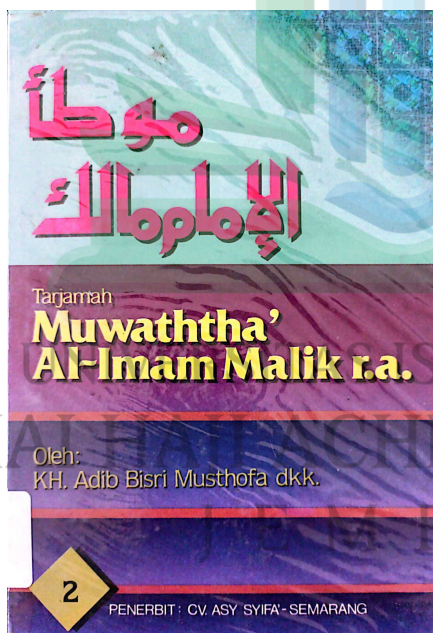
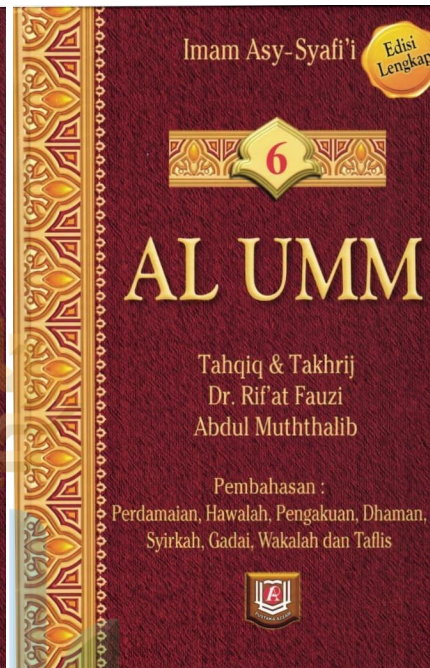
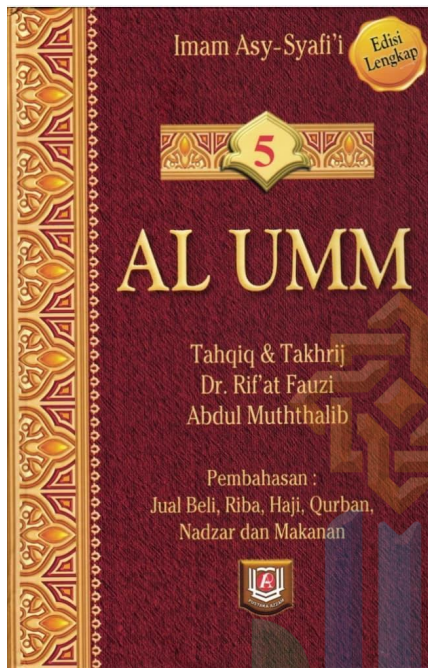
Jember, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Al Karimatus Sa'idah
NIM 214105010017

FOTO SUMBER-SUMBER DATA



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : AL KARIMATUS SA'IDAH
NIM : 214105010017
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN
MAZHAB MALIKI TENTANG TRANSAKSI BAI' SALAM
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TINJAUAN FATWA
DSN-MUI NO.05/DSNMUI/IV/2000

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Februari 2025

Operator DrillBit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Mariyah Vifah, M.EI)
197709142005012004

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Al Karimatus Sa'idah

NIM : 214105010017

Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 Februari 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah



Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP.198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

1. Nama : Al Karimatus Sa'idah
2. Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 02 Januari 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Brabe, Kec. Maron, Kab. Probolinggo
6. Email : alkarimatussaidah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Sunan Giri (2007-2009)
2. MI Sunan Giri (2009-2015)
3. MTS Darullughah Wal Karomah (2015-2018)
4. MA Darullughah Wal Karomah (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)